

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN
PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA SEMARANG
TAHUN 2019-2022**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:
Zulfa Sifatul Ulum
1901036030

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH

Nama Peserta Ujian	Zulfa Sifatul Ulum
NIM	1901036030
Program Studi	Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang
Hari, Tanggal Ujian	Senin, 26 Desember 2022
Waktu Ujian	09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian	Ruang Sidang Utama FDK
Pembimbing	1. Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd. 2.
Ketua Sidang	Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag.
Sekretaris Sidang	Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
Penguji I	Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag.
Penguji II	Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I.


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI
STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN
ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA SEMARANG
TAHUN 2019-2022

Oleh :
Zulfa Sifatul Ulum
1901036030

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 26 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag.
NIP: 196908301998031001

Sekretaris/Penguji II


Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP: 197106051998031004


Penguji III


Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag.
NIP: 196208271992031001

Penguji IV


Dedv Susanto, S.Sos.I., M.S.I.
NIP: 198105142007101001

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP: 197106051998031004

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Padayangga 03 Januari 2023


Prof. Dr. H. Hiyas Supena, M.Ag.
NIP: 197204102001121003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Zulfa Sifatul Ulum

NIM : 1901036030

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : **Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang.**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Saerozi, S.Ag. M.Pd.

NIP. 197106051998031004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfa Sifatul Ulum

NIM : 1901036030

Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis,



Zulfa Sifatul Ulum

NIM: 1901036030

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2022”** dengan lancar. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Akhirus Zaman, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sehingga kita bisa mendapat syafaat dari beliau hingga akhir nanti. Aamiin Aamiin Yarobbal Alamin.

Dalam tulisan ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kekurangan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Saerozi, S. Ag., M.Pd., selaku Pembimbing serta Wali Studi yang sudah membimbing selama perkuliahan dari semester 1 sampai dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana beliau meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritikan dan nasehat-nasehat untuk memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Khaerudin dan ibunda Siti Fatimatun Jahro. Terimakasih atas apa yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini, baik berupa doa, semangat, kasih sayang dan motivasi agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
7. Kakak-kakak saya A. Jamaluzzaman dan Sinta Berliana serta Adik saya M. Alfin Nur Achya'i tersayang terimakasih selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Semua Keluarga LAZISMU Kota Semarang yang berkenan dengan senang hati berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Kurniawanto selaku Ketua Divisi *Fundraising* LAZISMU Kota Semarang yang telah membantu memberikan data-data guna proses penyusunan skripsi.
10. Teman-teman seperjuanganku MD-A19 khususnya boyowati MD-A19 yang selalu memberikan semangat baru dan do'a bagi penulis, dan telah menemani penulis sampai akhir studi.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan lainnya Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2019 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang telah memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada penulis sampai akhir studi.
12. Sahabatku Shinta, Apri, Alin yang selalu mendukung dalam keadaan apapun. Mereka yang mengajarkan berbagai hal dalam menghadapi pahitnya kehidupan dan selalu ada ketika penulis butuh.
13. Teman-teman Kost Kuning Tanjungsari yang menemani awal tinggal di semarang, telah sabar bertahan di atap yang sama dengan penulis dan yang mengajarkan kesabaran dan kedisiplinan terutama Tami, Andin, Rara, Sinta, Mila, Fatimeh, Meta, Dewi, Afni, Afi, Bila, Fata, Ira, Widia dan Rahma.
14. Teman-teman KKN MMK 34 Akbar, Sulis, Masiran, Umar, Tami, Shinta, Iis, Taufiq, Diky, Ishaq, Qoyum, Nafis, Nabilatul, Nabila Farchah yang sudah menemani berjuang selama 45 hari dalam mengabdikan di masyarakat.

15. Keluarga besar UKM KORDAIS tercinta, sebagai wadah mengembangkan bakat dan minat penulis, yang selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Pengurus IMT Kom. Walisongo Semarang dan IKTASABA UIN Walisongo Semarang Periode 2020-2021 sebagaimana telah memberikan wawasan baru bagi penulis, yang sudah memperkenalkan daerah Tegal, Pondok Pesantren Babakan dan menemani selama kuliah di UIN Walisongo.
17. Keluarga besar DSC Hamdi, Mila, Adi, Putri, Wafa, Jhon, Afni, Aqil, Debe, Nuril, Hilal, yang telah memberikan semangat dan do'a bagi penulis.
18. Kakak tingkat Mba Ziyan, Mas Ariq, Mba Ainul, Mba Dewi, Mba Widya, Mba Bebe, Mas Shodikin, Mas Hanif, Mas Edmi yang sudah membantu dalam perkuliahan dan memberikan saran kepada penulis dalam berbagai hal.
19. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Sebagai penutup kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis



Zulfa Sifatul Ulum
1901036030

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ya Allah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku penulis telah terselesaikannya karya yang sangat berharga ini, penulis telah mendapat dorongan dan semangat dari keluarga dan sahabat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tanpa dukungan moral tentunya penulis akan mendapatkan hambatan baik terkait teknis maupun waktu. Dengan segala hormat dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Khaerudin dan Ibunda Siti Fatimatun Jahro, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang yang tiada kira, yang dalam setiap do'anya teruntuk kebahagiaan kami, serta perhatian dan segala macam bentuk dukungan yang tak terhingga.
2. Kakak-kakak saya, A. Jamaluzzaman dan Sinta Berliana yang sudah mengajarkan kesabaran dan kebahagiaan dalam kehidupan dan memberikan motivasi dalam menggapai cita-cita.
3. Adik saya M. Alfin Nur Achya'i yang menjadi motivasi saya dalam menghadapi kesabaran dan keikhlasan.
4. Segenap Guru penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis.
5. Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah memberikan ilmu, pengalaman, dan pencapaian selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(QS. At-Taubah: 103)

ABSTRAK

Penulis Zulfa Sifatul Ulum, NIM: 1901036030, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022”.

Kegiatan *fundraising* merupakan salah satu nafas dari organisasi pengelola zakat, tanpa adanya strategi *fundraising* yang baik, maka pengumpulan ZIS akan sangat terbatas dan program pendayagunaan dana ZIS sulit dilaksanakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan ZIS pada LAZISMU Kota Semarang tahun 2019-2022 dan untuk mengetahui hasil peningkatan penghimpunan ZIS Pada LAZISMU Kota Semarang tahun 2019-2022. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data penulis menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, *data display*, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LAZISMU Kota Semarang dalam melakukan strategi *fundraising* tahun 2019-2022 menggunakan tiga bentuk strategi *fundraising* yaitu (1) Strategi *Dialogue Fundraising* meliputi: Layanan konsultasi ZIS melalui Kantor LAZISMU Kota Semarang, Layanan jemput bola, Penyebaran kotak infaq dan kaleng celeng (kencleng), Sosialisasi *door to door*, dan Menyebarkan brosur. (2) Strategi *Multichannel Fundraising* meliputi: Sosialisasi menggunakan pamflet, Layanan melalui rekening bank, Layanan pembayaran *digital fundraising*, dan melalui media sosial. (3) Strategi *Retention and Development Donor* meliputi: Pembentukan Kantor Layanan (KL). Hasil peningkatan penghimpunan ZIS LAZISMU Kota Semarang tahun 2019-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata Kunci: Strategi, *Fundraising*, Zakat, Infaq, Shadaqah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin berdasarkan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سُئِلَ suila

4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

1. الرَّجُلُ ar-rajulu
2. الْقَلَمُ al-qalamu
3. الشَّمْسُ asy-syamsu
4. الْجَلَالُ al-jalālu

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan metode penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Uji Keabsahan Data	14
5. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KERANGKA TEORI	18
A. Strategi Fundraising	18
1. Pengertian Strategi Fundraising	18
2. Bentuk Strategi <i>Fundraising</i>	19
a. Strategi <i>Dialogue Fundraising</i>	19
b. Strategi <i>Corporate Fundraising</i>	19
c. Strategi <i>Multichannel Fundraising</i>	20
d. Strategi <i>Retention and Development Donor</i>	20
3. Tujuan <i>Fundraising</i>	20
4. Metode <i>Fundraising</i>	23
5. Unsur-Unsur <i>Fundraising</i>	24
B. Zakat, Infaq, dan Shadaqah	26
1. Pengertian Zakat	26
2. Macam-macam Zakat.....	27
3. Mustahik Zakat	32
4. Pengertian Infaq.....	38
5. Pengertian Shadaqah.....	39
C. LAZ (Lembaga Amil Zakat).....	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI <i>FUNDRAISING</i>	
DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAQ DAN	
SHADAQAH (ZIS) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ	
SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA SEMARANG	
TAHUN 2019-2022.....	45
A. Profil LAZISMU Kota Semarang	45
1. Sejarah LAZISMU Kota Semarang	45
2. Visi dan Misi LAZISMU Kota Semarang	46

3. Lambang LAZISMU Kota Semarang.....	47
4. Legalitas Lembaga.....	47
5. Struktur LAZISMU Kota Semarang.....	48
6. <i>Job Description</i> Struktur LAZISMU Kota Semarang	48
7. Program Kerja LAZISMU Kota Semarang.....	54
B. Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022.....	57
C. Hasil Peningkatan Penghimpunan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022....	63
BAB IV ANALISIS STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH (LAZISMU) KOTA SEMARANG Tahun 2019-2022.....	65
A. Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Meningkatkan Penghimpunan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022	65
B. Analisis Hasil Peningkatan Penghimpunan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
C. Penutup.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87
Lampiran 1	87

A. Pedoman Wawancara dengan Bapak Kurniawanto selaku Ketua Devisi Fundraising LAZISMU Kota Semarang Pada Kamis, 15 September 2022 Pukul 10.00 WIB.....	87
B. Pedoman Wawancara dengan Mba Dian Sakinah selaku Staff Devisi <i>Front Office</i> Lazismu Kota Semarang pada Senin, 21 November 2022 Pukul 11.00 WIB.	87
C. Pedoman Wawancara dengan Mba Citra Ayu selaku Staff Devisi keuangan LAZISMU Kota Semarang pada Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB.	88
A. Hasil Pedoman Wawancara dengan Bapak Kurniawanto selaku Ketua Devisi Fundraising LAZISMU Kota Semarang Pada Kamis, 15 September 2022 Pukul 10.00 WIB.....	88
B. Hasil Pedoman Wawancara dengan Mba Dian Sakinah selaku Staff Devisi <i>Front Office</i> Lazismu Kota Semarang pada Senin, 21 November 2022 Pukul 11.00 WIB.....	90
C. Hasil Pedoman Wawancara dengan Mba Citra Ayu selaku Staff Devisi keuangan LAZISMU Kota Semarang pada Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB.	91
Lampiran 2.....	94
Lampiran 3.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Media Sosial LAZISMU Kota Semarang	61
Tabel 3. 2 Daftar Kantor Layanan LAZISMU Kota Semarang	62
Tabel 4. 1 Daftar Rekening Bank LAZISMU Kota Semarang	69
Tabel 4. 2 Media Sosial LAZISMU Kota Semarang	69
Tabel 4. 3 Daftar Kantor Layanan LAZISMU Kota Semarang	73
Tabel 4. 4 Data Kantor Layanan LAZISMU se-Kota Semarang 2022.....	73
Tabel 4. 5 Jumlah Muzaki LAZISMU Kota Semarang	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lambang LAZISMU Kota Semarang	47
Gambar 3. 2 Struktur LAZISMU Kota Semarang	48
Gambar 4. 1 Sosialisasi LAZISMU Kota Semarang Melalui Facebook	70
Gambar 4. 2 Sosialisasi LAZISMU Kota Semarang Melalui Instagram	71
Gambar 4. 3 Sosialisasi LAZISMU Kota Semarang Melalui Website.....	72
Gambar 4. 4 Laporan Keuangan LAZISMU Kota Semarang Tahun 2019-2021..	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara	87
Lampiran 1. 2 Hasil Pedoman Wawancara	88
Lampiran 2. 1 Surat Keterangan Pelaksanaan Peneliti	94
Lampiran 3. 1 Front Office Kantor Lazismu Kota Semarang	95
Lampiran 3. 2 Ruang Tunggu Lazismu Kota Semarang.....	95
Lampiran 3. 3 Bukti Donatur Kuitansi ZIS	96
Lampiran 3. 4 Bukti Tanda terima barang, dan jum'at berkah	96
Lampiran 3. 5 Lembar Disposisi permohonan surat, sponsor, undangan dll Lazismu Kota Semarang	97
Lampiran 3. 6 Slip setoran dari Bank	97
Lampiran 3. 7 Foto sesudah wawancara bersama mba Dian Sakinah selaku <i>Staff Front Office Lazismu Kota Semarang</i>	98
Lampiran 3. 8 Foto sesudah Wawancara dengan Bapak Kurniawanto selaku Ketua Divisi <i>Fundraising LAZISMU Kota Semarang</i>	98
Lampiran 3. 9 Muzaki Memberikan donasi ke Kantor LAZISMU Kota Semarang	99
Lampiran 3. 10 Kencleng (Kaleng Celeng) LAZISMU Kota Semarang.....	99
Lampiran 3. 11 Kotak Infaq Lazismu Kota Semarang	100
Lampiran 3. 12 QurbanMu RendangMu Lazismu Kota Semarang	100
Lampiran 3. 13 Kode QR berbagai saluran transaksi Lazismu Kota Semarang .	101
Lampiran 3. 14 Brosur Lazismu Kota Semarang	101
Lampiran 3. 15 Beberapa penghargaan LAZISMU Kota Semarang	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam situasi ekonomi saat ini, zakat telah menjadi alat tidak hanya untuk pengentasan kemiskinan rakyat tetapi juga untuk pembangunan ekonomi. Zakat dapat menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin sehingga keberadaan zakat bagi umat Islam tidak tertindas. Akibatnya, zakat adalah salah satu kekayaan bangsa dan cara untuk mengatasi kesulitan.¹ Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat, khususnya rukun ketiga, menurut hadits yang dikaitkan dengan Nabi SAW. Zakat juga merupakan perpaduan ibadah dan lingkungan sosial, dilakukan sesuai dengan kebutuhan manusia sekaligus mengamalkan ibadah melalui harta benda guna menaati petunjuk Allah SWT. Pada dasarnya laki-laki muslim dan wanita muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam Al-Qur'an wajib mengikuti hukum zakat, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).²

Ada infak dan shadaqah selain zakat. Istilah infaq dan shadaqah mengacu pada makna, yaitu hal yang diberikan. Jika infaq hanya berlaku untuk pemberian materi, maka shadaqah memiliki makna yang lebih luas daripada infaq, sedangkan shadaqah secara perseptual mirip dengan infaq bisa berupa materi atau nonmateri, seperti Memberikan barang, uang, pekerjaan atau jasa, menghindari kejahatan, berucap takbir, tahmid, atau bahkan senyuman tulus

¹ Sri Riwayati and Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): hlm. 77-78.

² <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/103> Diakses Pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 10:00 WIB

sekalipun kepada orang lain itu bentuk sederhana dari shadaqah. Infaq dan Shadaqah adalah hal-hal yang dianjurkan Allah SWT bagi umat Islam. Demikian semoga umat Islam dapat saling membantu dengan memberikan infaq dan shadaqah. Semangat mengentaskan kemiskinan menjadi pendorong dibentuknya Badan Pengelola Zakat oleh pemerintah, sesuai dengan Keputusan No. 23 Tahun 2011. Oleh karena itu, sistem Zakat perlu diatur dan dikelola dengan benar. Diharapkan dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan dengan sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, pembentukan organisasi pengelola zakat, dan pendayagunaan yang konstruktif.

Penting untuk lebih memperhatikan Mengatasi Kemiskinan dan Meratakan Kekayaan dengan Menggunakan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Salah satu cara yang dianjurkan Islam untuk mengurangi kemiskinan adalah penggunaan ZIS. Namun, jika lembaga pengelola zakat kekurangan dana atau sumber daya lain untuk menjalankan aktivitasnya, akan sangat sulit untuk memenuhi tujuan tersebut.

Praktek mempengaruhi masyarakat, termasuk individu, lembaga, dan perwakilan masyarakat, dalam menyalurkan dananya kepada sebuah lembaga disebut kegiatan fundraising.³ Penghimpunan dana LAZ dan sumber daya lainnya merupakan proses pengembangan sinergi program untuk pemberdayaan masyarakat. Karena kegiatan penggalangan dana adalah salah satu sumber kehidupan organisasi pengelola zakat, strategi penggalangan dana mendorong pertumbuhan dan penurunan lembaga-lembaga ini. Tanpa kegiatan penghimpunan dana yang efektif, penghimpunan ZIS akan sangat terkendala, dan program pemanfaatan dana ZIS akan sulit dilaksanakan.⁴

Khusus di Kota Semarang, banyak bermunculan pengelola lembaga zakat dan memiliki kriteria tersendiri, salah satunya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang, sebuah

³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Cetakan 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 35.

⁴ Iqbal Rafiqi, "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISMU KabupatenPamekasan," 2019, hlm. 7, http://digilib.uinsby.ac.id/34780/3/IqbalRafiqi_F02417122.pdf.

lembaga zakat tingkat nasional yang dijalankan oleh Organisasi Islam Muhammadiyah, merupakan salah satu organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Terletak di Kota Semarang. LAZISMU adalah gerakan perkumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang terpercaya, bereputasi, terbuka, dan efektif sesuai syariat Islam untuk memajukan kepentingan umat dan kesejahteraannya. PP Muhammadiyah mendirikan organisasi tersebut pada tahun 2002, dan pada tanggal 21 November 2002 SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 456 mengakuinya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mulai berlaku dengan ditetapkannya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016, LAZISMU diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.⁵

LAZISMU Kota Semarang didirikan di Kota Semarang, tepatnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Semarang, Jl. Wonodri Baru No. 22 Lt. 1 Semarang, 50241. Pada tahun 2012, kurang lebih sudah berdiri selama 10 tahun. Pengelolaan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU Kota Semarang sudah transparan terbukti LAZISMU Kota Semarang memperoleh predikat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit setiap tahunnya, mendapatkan penghargaan BAZNAS Award 2022 Kategori LAZNAS dengan program penanggulangan covid-19 terbaik, penghargaan dari kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia), penghargaan *fundraising* kemanusiaan terbaik dalam kategori Indonesia *fundraising award* 2021. Selain itu, LAZISMU Kota Semarang juga mengalami peningkatan jumlah zakat, infak, shadaqah tahunan. Keberadaan LAZISMU dapat membantu Indonesia dalam *fundraising* lebih banyak untuk zakat, infak, dan shadaqah.⁶

Berdasarkan dari pengalaman penulis melakukan PPL atau magang di LAZISMU Kota Semarang selama satu bulan, LAZISMU Kota Semarang dalam penghimpunan ZIS sudah transparan terbukti LAZISMU Kota Semarang mendapatkan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Audit

⁵ LAZISMU, "Mengelola Zakat Dengan Manajemen Modern," LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022, <https://lazismu.org/view/latar-belakang>.

⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Kurniawanto selaku Ketua Devisi Fundraising di Kantor LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 15 September 2022 pukul 10:00 WIB.

setiap tahunnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil objek penelitian di LAZISMU Kota Semarang.

Kurang optimalnya penerapan strategi *fundraising* akan mengakibatkan berkurangnya minat umat islam untuk menitipkan sebagian hartanya kepada LAZ. Oleh karena itu, setiap organisasi atau instansi yang mengelola dana ZIS harus sejak awal menyusun strategi untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS. Melalui program-program yang ada di LAZISMU Kota Semarang, seperti jum'at berbagi berkah, *beasiswa* mentari, layanan *ambulance* gratis, rumah tahfidz, dan *save our school*. Dengan adanya berbagai program yang ada di LAZISMU Kota Semarang ini akan menjadikan para muzaki dan munfiq meningkatkan kepercayaan untuk memberikan amanahnya melalui LAZISMU Kota Semarang.

LAZISMU Kota Semarang berhasil menghimpun dana ZIS yang cukup besar. Sebelum pandemi melanda pada tahun 2019, LAZISMU Kota Semarang telah berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 1.491.452.426,00 dengan bantuan 862 Muzaki perorangan.⁷ Namun di tahun 2020 Indonesia mengalami musibah berupa pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan penghimpunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.084.720.149,00 dengan 1.403 Muzaki perorangan.⁸ Dan perolehan pada tahun 2021 meningkat drastis lima kali lipat menjadi Rp. 5.341.511.034,35 dengan 1.912 Muzaki perorangan.⁹ Peningkatan penghimpunan tahun 2021 mencapai target Rp. 5 Miliar, dan untuk tahun 2022 Badan eksekutif LAZISMU Kota Semarang memiliki target sebesar Rp. 5 Miliar, sedangkan dari Pimpinan menargetkan sebesar Rp. 10 Miliar. Padahal potensi penghimpunan dana ZIS yang ada di LAZISMU Kota Semarang bisa mencapai 2-3 kali lipat yaitu sekitar 20 atau 30 Miliar.

Pada saat penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kota Semarang, penghimpunan ZIS pada bulan Agustus 2022 sudah mencapai Rp.

⁷ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2019

⁸ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2020

⁹ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2021

8.526.345.087,00 dengan laporan penyalurannya sebesar Rp. 8.423.811.711.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya yang dikumpulkan LAZISMU di Kota Semarang semakin meningkat. Namun perolehan dana tersebut dirasa masih kurang dengan potensi yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Semarang, karena pada tahun 2020 menuju tahun 2021 LAZISMU Kota Semarang mengalami peningkatan hingga lima kali lipat, padahal pada saat itu baru terjadi wabah covid-19. Dengan demikian, seharusnya LAZISMU Kota Semarang pada tahun 2022 bisa mendapatkan perolehan dana 2-3 kali lipat dari tahun 2021 karena sudah masuk pada taraf kehidupan *new normal*, yang menandakan bahwa pendapatan masyarakat sudah mulai normal dan stabil, artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menunaikan kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah, khususnya yang tinggal di sekitar LAZISMU Kota Semarang maupun yang tergabung dalam organisasi otonom Muhammadiyah Kota Semarang.

Sehubungan dengan konteks tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang skripsi yang berjudul **Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022?
2. Bagaimana Hasil Peningkatan Penghimpunan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022?

¹⁰ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2022

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022.
2. Untuk Mengetahui Hasil Peningkatan Penghimpunan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan, wawasan serta informasi mengenai strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS pada LAZISMU Kota Semarang. Selain itu untuk dapat menambah pemikiran pada dunia ilmiah agar dapat berkembang.
- b) Sebagai sumber yang berguna untuk penelitian lebih lanjut dengan fokus penelitian sejenis yang diterapkan dalam pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis, menambah pengetahuan serta pengalaman baru selama melakukan penelitian yang mengkaji tentang strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS yang di lakukan LAZISMU Kota Semarang.
- b) Bagi LAZISMU, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang strategi *fundraising*, pengelolaan dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis penelitian ini secara menyeluruh meninjau dan menggali literatur tentang tema-tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk melakukan penelitian ini, sejumlah sumber dapat dianggap sebagai referensi yang signifikan. Oleh karena itu, penulis memasukkan temuan-temuan dari studi sebelumnya dalam tinjauan pustaka ini, seperti:

Pertama, penelitian dari Defi Riana (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021) jenis penelitian Skripsi dengan judul “Metode Strategi *Fundraising* Untuk Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah An-Nafis Desa Bungu Kecamatan Bungkal Ponorogo”.¹¹ Dalam studi Defi, menggunakan penelitian lapangan untuk melakukan pengamatan tentang sumber data lapangan melakukannya dengan menggunakan metode kualitatif, dan metode yang ia gunakan untuk memperoleh data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis induktif adalah teknik yang digunakan. Menurut penelitian Defi, taktik penggalangan dana berbasis dialog digunakan dalam pendirian Madrasah Ibtidaiyah An-Nafis Ponorogo. Panitia pengembangan Madrasah Ibtidaiyah An-Nafis telah menerapkan banyak teknik penggalangan dana, diantaranya dengan cara *door to door* dan kunjungan ke rumah-rumah di Kecamatan Bungkal. Maraknya wabah virus corona di negara kita, baik penyebab internal maupun eksternal, merupakan faktor pendukung sekaligus penghambat perkembangan zaman teknologi yang semakin kompleks dan maju. Tantangan tersebut menjadi pedoman bagi panitia pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah An-Nafis.

Mengenai kesamaan topik yang akan disinggung oleh penulis, keduanya sama-sama membahas tentang strategi *fundraising*. Perbedaannya dalam fokus penelitian tentang Metode Strategi Penggalangan Dana Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah An-Nafis, sedangkan penulis menitik beratkan pada strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS. Untuk objek penelitiannya juga berbeda, Defi melakukan penelitian di Desa

¹¹ Defi Riana, “Metode Strategi *Fundraising* Untuk Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah An-Nafis Desa Bungu Kecamatan Bungkal Ponorogo,” 2021, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13648/>.

Bungu Kecamatan Bungkal Ponorogo, sedangkan penulis di LAZISMU Kota Semarang.

Kedua, penelitian dari Lutfiana Izalatul Laela (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021) jenis penelitian Skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada LAZISNU Banyumas”.¹² Dalam penelitiannya, Lutfiana melakukan penelitian lapangan, memilih LAZISNU Banyumas sebagai tempat penelitian dan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi semuanya digunakan dalam pendekatan pengumpulan data. sedangkan metode kualitatif deskriptif digunakan dalam analisis data penelitian ini. Temuan studi Lutfiana menunjukkan bahwa strategi *fundraising* LAZISNU Banyumas secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori: metode penggalangan dana online dan strategi penggalangan dana offline. Strategi *fundraising online* seperti metode digital, *payroll system*, prosedur aplikasi, dan transfer yang dilakukan melalui ATM atau *mobile banking* adalah beberapa contohnya. Selain itu, teknik penggalangan dana *offline* seperti membuat selebaran atau poster.

Adapun persamaan bagian dari isi yang akan dibahas penulis yaitu sama-sama membahas tentang strategi *fundraising*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian tentang Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki sedangkan penulis menitik beratkan pada strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS. Untuk objek penelitiannya juga berbeda, Lutfiana melakukan penelitian di LAZISNU Banyumas, sedangkan penulis di LAZISMU Kota Semarang.

Ketiga, penelitian dari Nur Indah Yulianti (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021) jenis penelitian Skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Zakat Infaq Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

¹² Lutfiana Izzatul Laela, “Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada LAZISNU Banyumas,” 2021, [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10583/1/Skripsi Lutfiana Izalatul Laela-dikonversi-dikompresi %28%29.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10583/1/Skripsi%20Lutfiana%20Izalatul%20Laela-dikonversi-dikompresi%20%28%29.pdf).

Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”.¹³ Jenis penelitian lapangan ini dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif untuk penelitian Nur Indah. Data yang digunakan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan diklasifikasikan sebagai data primer dan sekunder. Menurut penelitian Nur Indah, BAZNAS Kabupaten Cilacap mengelola dana ZIS dengan cara yang dapat diakses oleh para muzaki, kemudian bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membagi maksimal 60% dari dana yang dihimpun UPZ, 35% untuk BAZNAS Kabupaten Cilacap dan 5% untuk operasional UPZ. Tantangan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Cilacap disebabkan karena ASN masih belum mengakui keberadaan BAZNAS Kabupaten Cilacap, tingkat dukungan terhadap BAZNAS Kabupaten Cilacap belum cukup tinggi, dan belum memahami kewajiban zakat, zakat yang diwajibkan bagi umat Islam jika mereka memenuhi persyaratan.

Adapun persamaan bagian dari isi yang akan dibahas penulis yaitu sama-sama membahas tentang strategi *fundraising* ZIS. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian tentang Strategi *Fundraising* Zakat Infaq Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sedangkan penulis menitik beratkan pada strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS. Untuk objek penelitiannya juga berbeda, Nur Indah melakukan penelitian di BAZNAS Cilacap, sedangkan penulis di LAZISMU Kota Semarang.

Keempat, penelitian dari Bariek Azka Perdana (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) jenis penelitian Skripsi yang berjudul “Pola *Fundraising* Dana Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Pada LAZIS Masjid Raya Bintaro Jaya”.¹⁴ Penelitian Bariek mengadopsi metodologi kualitatif, mengumpulkan informasi melalui

¹³ Nur Indah Yulianti, “Strategi *Fundraising* Zakat Infaq Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020,” 2021, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11113/>.

¹⁴ Bariek Azka Perdana, “Pola *Fundraising* Dana Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Pada LAZIS Masjid Raya Bintaro Jaya,” 2020, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52211/1/BARIEK_AZKA_PERDANA-FDK.pdf.

wawancara dan catatan tertulis. Proses penelitian Bariek diawali dengan tahap observasi, dilanjutkan dengan pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, dilanjutkan dengan dokumentasi untuk mendukung dan melengkapi proses penelitian. Menurut temuan penelitian ini, LAZIS MRBJ memiliki pola penghimpunan uang infak dan sedekah melalui berbagai program, antara lain pengajian rutin, program anak asuh dan yatim piatu, kotak harta riba, dan loket infak ramadhan. Semua program ini dibuat untuk menarik minat dan antusiasme jamaah yang cukup besar. Hasil perolehannya selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Pengurus LAZIS MRBJ tidak berpuas diri dan akan terus membenahi semua lini menjadi Lebih baik lagi dari sebelumnya, LAZIS MRBJ.

Adapun persamaan bagian dari isi yang akan dibahas penulis yaitu sama-sama membahas tentang *fundraising*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian tentang Pola *fundraising* dana infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan kepercayaan jamaah sedangkan penulis menitik beratkan pada strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS. Untuk objek penelitiannya juga berbeda, Bariek melakukan penelitian di LAZIS Masjid Raya Bintaro Jaya, sedangkan penulis di LAZISMU Kota Semarang.

Kelima, penelitian dari Muh Khafidhil Mustaqim (UIN Walisongo Semarang, 2019) jenis penelitian Skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Program Kaleng Sedekah LAZISNU Kendal (Studi Pada NU Care-Lazisnu Cabang Kendal)”.¹⁵ Teknik kualitatif digunakan dalam penelitian Khafidhil, yang bertujuan untuk mengekstrak faktor dan informasi dari data yang sudah ada di lapangan untuk analisis lebih lanjut dan penarikan kesimpulan. Khafidhil telah memodifikasi penelitiannya dengan menggunakan analisis deskriptif dari segi pendekatan analisis data. Menurut temuan penelitian Khafidhil, sedekah LAZISNU Kendal dapat memprogramkan pendekatan penggalangan dana

¹⁵ Muh. Khafidhil Mustaqim, “Strategi *Fundraising* Program Kaleng Sedekah LAZISNU Kendal (Studi Pada NU Care-LAZISNU Cabang Kendal),” 2019, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10072/1/FULL SKRIPSI.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10072/1/FULL_SKRIPSI.pdf).

yang melibatkan tiga tahapan strategis, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

LAZISNU Kendal menggunakan teknik penggalangan dana baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menggalang dana untuk program donasi kalengnya.

Adapun persamaan bagian dari isi yang akan dibahas penulis yaitu sama-sama membahas tentang strategi *fundraising*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian tentang strategi *fundraising* program kaleng sedekah sedangkan penulis menitik beratkan pada strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS. Untuk objek penelitiannya juga berbeda, Khafidhil melakukan penelitian di LAZISNU Kendal, sedangkan penulis di LAZISMU Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah dengan mengumpulkan informasi untuk kegunaan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan merupakan empat kata kunci yang perlu diperhatikan. Inisiatif penelitian didasarkan pada fitur ilmiah yang logis, empiris, dan sistematis ketika menggunakan pendekatan ilmiah.

1. Jenis dan metode penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif. Metodologi penelitian post-positivis yang dikenal dengan teknik penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji keadaan objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen). Dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan pada proses, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penulis adalah

alat kunci dan sifatnya lebih deskriptif.¹⁶ Penelitian ini fokus pada bagaimana strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022.

Metode penelitian penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis peristiwa dan ciri populasi atau lokasi tertentu secara metodis, akurat, dan tepat sebelum memvisualisasikan atau mengungkapkan hasilnya sebagai tujuan penelitian deskriptif.¹⁷ Teknik deskriptif menggunakan kata-kata dan gambar daripada statistik untuk mewakili data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Ini karena metodologi kualitatif telah digunakan. Selain itu, semua yang dikumpulkan mungkin menyimpan rahasia dari apa yang telah dipelajari.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian, atau tempat dimana informasi dapat ditemukan. Dalam penelitian ini, dua jenis sumber data yang berbeda digunakan, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung oleh penulis sendiri.¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan informan digunakan untuk melengkapi sumber data primer ini, yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung. Informan adalah orang yang dapat meningkatkan hasil penghimpunan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang untuk memberikan informasi tentang strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS. Dalam penelitian ini data yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan ke (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 9.

¹⁷ Nurhidayat Muh. Said, "Buku Daras: Metode Penelitian Dakwah," *Alauddin Press*, 2013, hlm.36.

¹⁸ Said, hlm. 58.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 225.

diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini yaitu pengurus LAZISMU Kota Semarang yaitu Bapak M. Kurniawanto selaku Ketua Divisi *Fundraising*, dan Dian Sakinah selaku *Staff Front Office*.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang penulis baca, telaah, dan pahami melalui media lain dan yang tidak diberikan secara langsung ke pustaka penulis, termasuk buku, artikel, jurnal, makalah penelitian, dan publikasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Informasi sekunder dikumpulkan dari organisasi, bisnis, atau pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan percakapan satu lawan satu dengan informan. Jika penulis ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti dan jika penulis ingin belajar lebih banyak dari informan secara lebih rinci, wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri, atau paling tidak, pada pengetahuan atau keyakinan individu.²¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, Seperti pengurus LAZISMU Kota Semarang yaitu Bapak M. Kurniawanto selaku ketua devisi *fundraising*, dan Dian Sakinah selaku *front office*. Dengan melakukan wawancara, penulis dapat mengumpulkan lebih banyak informasi. Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mendokumentasikan pemikiran, perasaan, dan topik lain yang relevan dengan orang-orang di perusahaan.

²⁰ Sugiyono, hlm. 225.

²¹ Sugiyono, hlm. 231.

b. Teknik Observasi

Teknik untuk mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap perilaku orang, proses kerja, dan peristiwa alam.²² Dengan mengumpulkan informasi untuk produk akhir studi, observasi dilakukan di tempat di institusi tersebut. Seperti menganalisis bagaimana strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang. Tujuan penting dari observasi adalah untuk memberikan gambaran yang realistis kepada penulis tentang suatu perilaku atau peristiwa yang terkait dengan aktivitas objek penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Fakta juga dapat ditemukan dalam surat, teks, gambar, catatan harian, arsip foto, risalah rapat, jurnal kegiatan, dll selain wawancara dan observasi. Jenis data yang berbentuk dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk menelusuri kembali peristiwa sejarah. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan banyak dokumen (berupa dokumen tertulis atau rekaman). Dokumen tertulis dapat berupa arsip, profil instansi, catatan harian, panduan dan dokumen lainnya yang terkait dengan instansi LAZISMU Kota Semarang dan strategi penggalangan dana. File yang direkam dapat berupa film, foto, kaset, dll.²³

4. Uji Keabsahan Data

Melalui uji kredibilitas berbasis triangulasi, analisis keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi adalah suatu metode untuk mengevaluasi kredibilitas data yang dikumpulkan dari banyak sumber, dengan menggunakan berbagai metode, dan dalam berbagai waktu. Peninjauan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode dan waktu dilakukan untuk mengecek kebenaran data. Memanfaatkan tiga metode analisis terpisah, bahan dari sumber yang sama diperiksa untuk menentukan

²² Sugiyono, hlm. 145.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 85.

keandalannya. Dengan menggunakan wawancara, observasi, atau metode lain dalam banyak latar atau keadaan, triangulasi temporal memverifikasi validitas data.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Mencari data, mengumpulkan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi model-model, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan adalah contoh-contoh dari teknik analisis data.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam karya ini, penulis menggunakan tiga proses model Miles dan Huberman yang saling berhubungan untuk analisis data, seperti reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi.

a) Reduksi data

Tentu informasi yang didapat dari LAZISMU Kota Semarang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi cukup kaya dan berbelit-belit. Oleh karena itu, diperlukan prosedur reduksi data. Reduksi data adalah proses mereduksi data dengan cara pemilihan poin-poin kunci, pemusatan pada elemen-elemen krusial, dan pencarian tema dan pola. Proses ini akan berlangsung seiring dengan berkembangnya proyek penelitian. Reduksi data adalah proses penyempitan, pemusatan, dan penyederhanaan data mentah yang terdapat dalam catatan lapangan yang dituliskan. Dengan demikian, data yang dipadatkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk mengumpulkan bahan tambahan dan mencarinya sesuai kebutuhan.²⁶

b) Penyajian data

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 273-274.

²⁵ Sugiyono, hlm. 244.

²⁶ Sugiyono, hlm. 247.

Tahap selanjutnya adalah menyediakan data setelah direduksi. Informasi dikumpulkan secara metodis dalam proses penyajian informasi (*data display*) untuk membuat kesimpulan, seperti temuan studi. Dengan mendisplaykan data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi atau melakukan sesuatu. Data dapat disajikan dalam bentuk yang paling umum, yaitu teks naratif, grafik dan peristiwa atau kejadian masa lalu dalam teknik penyajian data ini.²⁷ Pada penelitian ini dilakukan pemaparan data yang menggambarkan strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang.

c) Kesimpulan dan verifikasi

Menarik kesimpulan dan mengonfirmasinya adalah langkah ketiga dalam mempelajari data kualitatif, menurut Miles dan Huberman. Temuan awal penulis masih sementara dan dapat direvisi jika bukti yang meyakinkan dan menguatkan tidak ditemukan selama fase pengumpulan data berikutnya. Namun, jika temuan awal dikonfirmasi oleh bukti yang benar dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan dapat diterima.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022”, ini menggunakan sistem penulisan skripsi dengan mencantumkan garis besar setiap bab yang berkaitan dan berurutan. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, dan setiap bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁷ Sugiyono, hlm. 249.

²⁸ Sugiyono, hlm. 252.

Pendahuluan terdapat pada bab I. Proposal berisi tulisan sementara yang nantinya akan dikaji lebih lanjut untuk menjadi sebuah skripsi yang dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian (Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Kredibilitas dan Analisis Data) serta Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi mengenai referensi dan teori-teori yang akan dipakai selama penelitian. Digunakan sebagai kerangka berfikir serta menjadi bekal peneliti dalam memahami situasi sosial yang sedang diteliti peneliti. Menjelaskan tinjauan umum tentang Strategi *Fundraising*, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum profil LAZISMU, visi misi, lambang LAZISMU Kota Semarang, serta bagaimana gambaran mengenai strategi *fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS pada LAZISMU Kota Semarang Tahun 2019-2022 yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini membahas tentang analisis penelitian mengenai Strategi *Fundraising* dan hasil peningkatan penghimpunan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi pembahasan temuan, saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian penulis, dan kesimpulan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Strategi Fundraising

1. Pengertian Strategi Fundraising

Kata "Strategi" adalah bahasa Yunani dan berarti militer dan kepemimpinan. Sedangkan menurut etimologinya, istilah "Strategi" mengacu pada pedoman utama, teknik, dan pendekatan yang direncanakan secara metodis untuk melaksanakan tugas-tugas manajemen yang dipusatkan pada tujuan strategi organisasi.²⁹ Alat atau cara untuk mencapai tujuan utama adalah strategi. Strategi harus mampu menyatukan semua komponen utama organisasi agar berhasil dan efisien mencapai tujuan yang diinginkan.³⁰

Proses mempengaruhi masyarakat, khususnya para muzaki yang ingin menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqahnya, dikenal dengan istilah *fundraising*. Lembaga membutuhkan strategi dan teknik yang tepat untuk memaksimalkan hasil *fundraising* dan dapat memutuskan arah terbaik untuk keberlanjutan pada langkah selanjutnya. Dapat dikatakan kurang optimal dalam melakukan penggalangan dana tanpa rencana *fundraising* yang kuat.³¹

Agar kelompok pengelola zakat dapat menjalankan operasinya, rencana *fundraising* yang sukses sangatlah penting. Nantinya, entitas yang membidangi ketahanan pengelolaan zakat akan ditentukan dengan pendekatan *fundraising*-nya. Landasan dari upaya *fundraising* yang direncanakan adalah strategi penggalangan dana. Agar semuanya berjalan dengan sukses, lembaga pengelola zakat harus mendapat perhatian penuh

²⁹ Fahrurrozi, *Strategic Fundraising (Untuk Pengembangan Pendidikan)* (Semarang: Fatawa Publishing, 2020), hlm. 41.

³⁰ Mariya Ulpah, "Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta," *Madani Syari'ah* 4, no. 2 (2021): hlm. 3, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/253>.

³¹ Rafiqi, "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan," hlm. 15-16.

sejak awal dalam segala tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan dana. Dengan demikian, setiap organisasi pengelola zakat harus memiliki rencana *fundraising* yang baik.³²

2. Bentuk Strategi *Fundraising*

a. Strategi *Dialogue Fundraising*

Taktik ini digunakan secara langsung atau melalui komunikasi langsung. Strategi *fundraising* ini juga sangat baru. Strategi penggalangan dana percakapan sering terjadi di jalan umum, menggunakan komunikasi langsung dan interaksi percakapan untuk menjangkau orang yang lewat dan melibatkan masyarakat. Young juga mengatakan dikutip dalam jurnal Farah Tri Apriliani bahwa strategi ini adalah salah satu sumber modal dalam jumlah besar yang paling mudah dan efektif. Strategi ini dapat digunakan ketika sebuah lembaga layanan sosial membutuhkan uang cepat untuk mengatur kegiatan, memiliki proyek, memiliki mimpi abadi, kebebasan finansial. Dalam menjalankan strategi ini, Untuk mencapai tujuannya dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang program dan tindakan yang dilakukan, sebuah lembaga amal zakat dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui wacana penggalangan dana ini, lembaga juga bisa langsung menerima sumbangan dari masyarakat.

b. Strategi *Corporate Fundraising*

Untuk menciptakan lingkungan bagi pertumbuhan organisasi pelayanan sosial, teknik ini melibatkan pembentukan kemitraan dengan bisnis yang memiliki minat khusus. Perlu ditekankan bahwa saat berkolaborasi dengan bisnis, organisasi layanan sosial perlu memiliki akses ke beberapa data mendasar, seperti: ketentuan dan kebijakan partisipasi, rencana kolaborasi, dan kesesuaian perjanjian. Dengan

³² Farah Tri Apriliani et al., "Inovasi Sosial Strategi *Fundraising* Sekolah Relawan," *Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 2 (2021): hlm. 224, <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35166>.

demikian, lembaga layanan sosial dapat mendekati perusahaan potensial untuk kegiatan penggalangan.

c. Strategi *Multichannel Fundraising*

Teknik penggalangan dana tersebut dibarengi dengan terobosan teknologi yang semakin canggih di era teknologi yang sedang naik daun ini. Menetapkan tujuan strategis dan memilih media dan saluran untuk membantu organisasi layanan sosial dalam menerapkan rencana ini adalah dua pertimbangan penting saat menggunakan pendekatan ini. Menggunakan berbagai saluran dan media komunikasi publik, strategi penggalangan dana multi saluran digunakan untuk membangun sumber keuangan untuk keberlanjutan organisasi layanan sosial. Kelompok kepedulian sosial akan lebih mudah dan praktis untuk menginformasikan kepada publik dan meminta sumbangan dengan taktik ini.

d. Strategi *Retention and Development Donor*

Harus ada banyak motivasi untuk melakukan penggalangan dana, mulai dari donatur dan berlanjut ke organisasi layanan sosial yang tampaknya berhenti mensponsori organisasi yang memberikan layanan sosial. Ini karena organisasi layanan sosial menawarkan layanan berkualitas rendah, berkomunikasi buruk dengan donatur, dan gagal melaporkan status keuangan mereka dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi organisasi layanan sosial untuk fokus pada metode membina dan memelihara hubungan dengan donatur. Oleh karena itu, penggalangan dana untuk kelompok-kelompok ini menjunjung tinggi kepercayaan dan komitmen para donor.³³

3. Tujuan *Fundraising*

Ada lima tujuan utama untuk *fundraising*, termasuk:

- a) Menghimpun Zakat

³³ Apriliani et al., hlm. 224-226.

Tujuan penggalangan dana yang paling mendasar adalah untuk mengumpulkan dana. Karena penggalangan dana tidak menciptakan sumber daya atau uang, ini didefinisikan di sini sebagai barang atau jasa dari jenis materi. Jika sumber daya hilang, institusi tidak akan dapat terus berfungsi dan akhirnya akan musnah.

b) Menghimpun Muzaki

Organisasi penggalangan dana harus terus mengembangkan populasi muzaki mereka. Peningkatan donasi per muzaki atau peningkatan jumlah muzaki baru adalah dua cara untuk meningkatkan jumlah muzaki. Secara perbandingan, menambah lebih banyak muzaki lebih mudah daripada menaikkan rata-rata donasi per muzaki. Karena itu, suka atau tidak suka, penggalangan dana Selalu tetap fokus dan tepat sasaran untuk memastikan jumlah Muzaki bertambah.

c) Menghimpun *volunteer* dan Pendukung

Bahkan jika mereka tidak dapat memberikan kontribusi apa pun karena ketidakmampuan mereka, seseorang atau sekelompok individu yang telah berinteraksi dengan penggalang dana dan kemudian terkesan, dikomentari dengan baik, dan bersimpati dengan lembaga pengelola zakat dapat menjadi simpatisan dan pendukung organisasi. Kelompok-kelompok seperti ini berupaya keras untuk membantu institusi dan seringkali secara otomatis menjadi promotor atau penyebar informasi yang baik. Institusi membutuhkan organisasi semacam itu untuk menyediakan sebagai sumber informasi bagi mereka yang membutuhkan. Memiliki jaringan simpatisan dan pendukung yang sangat menguntungkan dengan grup ini membantu dalam upaya penggalangan dana.

d) Meningkatkan dan Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak, upaya penggalangan dana memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap reputasi sebuah lembaga. Garis pertahanan pertama untuk menyebarkan pesan dan berinteraksi dengan komunitas adalah penggalangan dana. Hasil dari keterlibatan dan

pertukaran informasi ini akan mempengaruhi bagaimana persepsi publik terhadap lembaga tersebut. Kesan ini mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan. Setiap orang memandang institusi melalui lensa ini, dan akibatnya, bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap institusi tersebut. Orang-orang akan mendukung, berempati, dan akhirnya menyumbang ke suatu institusi jika mereka memiliki persepsi yang baik tentangnya. Sebaliknya, jika persepinya buruk, mereka akan menghindari dan menghalangi pendonor.

e) Memuaskan Muzaki

Tujuan yang kelima adalah untuk menenangkan Muzaki. Tujuan tertinggi adalah yang satu ini. Meskipun tindakan ini secara teknis terjadi setiap hari, pencapaian tujuan Muzaki adalah tujuan yang memiliki nilai jangka panjang. Sangat penting untuk memuaskan Muzaki karena pendonor yang bahagia cenderung terus memberikan uang untuk tujuan tertentu. Selain itu, jika mereka senang, mereka akan merekomendasikan institusi tersebut kepada orang lain.

Secara tidak langsung, seorang Muzaki yang bahagia dengan sendirinya akan menjadi penggalang dana. Sebaliknya, jika muzaki tidak puas, dia akan berhenti menyumbang (dan tidak melakukannya lagi) dan meremehkan organisasi kepada orang lain. Karena tujuan penggalangan dana adalah untuk meningkatkan interaksi dengan Muzaki, maka semua upaya penggalangan dana harus diupayakan untuk menyenangkan Muzaki.³⁴

Sementara itu, Bab II Pasal 5 UU No. 38 Tahun 1999 tentang tujuan penghimpunan dana disebutkan bahwa pengelolaan zakat oleh Amil Zakat memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan layanan publik dengan melakukan pembayaran zakat yang diperlukan.
- b) Meningkatkan efektivitas dan hasil Zakat

³⁴ Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 37-40.

- c) Meningkatkan fungsi dan peran agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Masyarakat membayar uang (hibah) dalam bentuk zakat, infak, atau shadaqah kepada lembaga yang dikelola oleh barang atau jasa yang bersifat material. Kesimpulan ini dapat ditarik dari berbagai definisi yang diberikan di atas bahwa meningkatkan pendapatan dan efektivitas zakat sebagai hasilnya serta tujuan dan bagian yang dimainkan agama dalam kampanye untuk keadilan dan kesejahteraan sosial.

4. Metode *Fundraising*

Ada banyak strategi dan taktik berbeda yang dapat digunakan saat mengadakan *fundraising*. Pendekatan yang diuraikan di sini adalah jenis kegiatan yang biasa digunakan oleh organisasi untuk meminta sumbangan dari masyarakat umum. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*).

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini adalah salah satu yang menggunakan strategi atau proses yang secara langsung melibatkan Muzaki. Proses interaksi dan penyesuaian terhadap reaksi Muzaki dapat dilakukan secara langsung, khususnya dalam bentuk *fundraising* (langsung). Dengan pendekatan ini, Muzaki dapat dengan mudah menyumbang jika dia menginginkannya setelah didorong oleh inisiatif *fundraising* organisasi karena semua informasi yang diperlukan dapat diakses dengan mudah. Surat langsung, iklan langsung, *fundraising* melalui telepon, dan demonstrasi langsung adalah beberapa contoh dari teknik ini.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Strategi ini menggunakan taktik atau prosedur tanpa keterlibatan Muzaki secara langsung. Artinya, metode *fundraising* yang tidak dipertahankan dengan memberikan kontrol akomodasi langsung kepada Muzaki. Misalnya, strategi ini mempromosikan citra institusional yang

positif daripada secara langsung menangani kesepakatan dana abadi saat ini. Seperti iklan gambar, dan perencanaan acara adalah contoh mediator strategi ini, membangun koneksi, menggunakan kiasan dan karakter fiksi untuk menengahi, dll.

Biasanya, organisasi nirlaba akan terlibat dalam kedua metode *Fundraising* (langsung atau tidak langsung). karena masing-masing memiliki manfaat dan tujuan mereka sendiri. Karena Muzaki merasa sulit untuk menyumbangkan dana tanpa jalur langsung, harus ada pendekatan langsung untuk mengumpulkan dana. Dan akan terkesan kaku jika melakukan beberapa jenis penggalangan dana secara langsung. Kedua pendekatan tersebut dapat dikombinasikan dalam berbagai cara, dan semua institusi harus terampil melakukannya.³⁵

5. Unsur-Unsur *Fundraising*

Adapun unsur-unsur *fundraising* yaitu:

- 1) Analisis kebutuhan
 - a) kepatuhan syariah;
 - b) pelaporan dan tanggung jawab
 - c) Manfaat bagi kesejahteraan masyarakat
 - d) Layanan berkualitas
 - e) Kompilasi dan dialog

Muzaki yang akrab dengan Islam mempertanyakan sebuah lembaga mengelola penyelenggaraan ZIS. Tentu saja, menurut syara', mereka menginginkan arah yang baik. Mereka tidak ingin semua yang mereka lakukan, termasuk membayar ZIS, menjadi sia-sia dan tidak berharga di hadapan Allah. Pertanyaan Muzaki kepada lembaga zakat sebenarnya untuk menghilangkan keraguannya terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga terkait. Selain itu, jika mereka merasa bahwa

³⁵ Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)," Badan Wakaf Indonesia, 2009, Diakses pada tanggal 22 November 2022 Pukul 09:29 WIB, <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>.

badan pengelola zakat itu mereka akan bersedia membelanjakan dana ZIS di lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

2) Segmentasi Muzaki

Cara berpikir kreatif tentang Muzaki, termasuk individu, organisasi, dan badan hukum. Hal ini mengajak kita untuk memandang segmentasi sebagai bentuk seni untuk melihat dan memanfaatkan berbagai peluang yang hadir dalam masyarakat. Tidak bijaksana bagi organisasi zakat untuk memperlakukan masyarakat seperti pasar dengan cara ini. Lembaga zakat dapat mengalokasikan sumber daya sesuai dengan segmen masyarakat tertentu dengan bantuan segmentasi yang sesuai.

3) Identitas profil Muzaki,

Hal ini memungkinkan untuk mempelajari identitas kandidat Muzaki lebih awal. Profil individu Muzaki dapat berupa biodata atau CV, sedangkan untuk seseorang yang mencalonkan diri Muzaki Profil perusahaan untuk suatu institusi dapat mewakili organisasi atau lembaga hukum.

4) Produk.

Produk lebih tepat digambarkan dalam pengelolaan zakat sebagai kumpulan sifat yang berwujud dan tidak berwujud, bukan hanya sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai oleh seseorang yang diterima dalam melakukan transaksi. Produk dapat disediakan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan Muzaki karena mencakup komoditas dan jasa. Produk zakat lembaga merupakan layanan yang memudahkan kewajiban zakat Muzaki terpenuhi.

Unsur pengelolaan produk ZIS antara lain:

- a) Positioning atau pendekatan yang sering digunakan untuk mendapatkan dan mengelola Muzaki dan melalui program-program yang tersedia, seluruh publik.
- b) Harga dan biaya layanan. Konsumen harus menyerahkan nilai berupa harga agar dapat menikmati barang tersebut. Namun, biaya

pelaksanaan zakat adalah besarnya pengorbanan yang harus dilakukan Muzaki agar dapat memanfaatkan layanan penyaluran ZIS melalui lembaga zakat.

- c) Promosi berfungsi sebagai saluran antara lembaga dan masyarakat yang lebih besar untuk calon Muzaki, menginformasikan Muzaki dan masyarakat luas tentang layanan atau inisiatif yang diberikan. Selain itu, promosi ini membujuk mereka untuk berempati dan mendukung tindakan yang diambil. Upaya konstan lembaga untuk menjalin hubungan dengan Muzaki dan komunitas yang lebih besar. Loyalitas adalah satu-satunya tujuan yang harus diantisipasi saat memulai hubungan untuk memajukan perkembangan institusi.³⁶

B. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat merupakan akar kata (masdar) dari kata *Zaka* (زكا), yang berarti berkah, tumbuh, bertambah, bersih dan baik, seperti yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali Karamallah Wajjah: Harta berkurang karena diberikan sedangkan ilmu bertambah. Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H), dalam bukunya Husin Bafadhal, jiwa orang yang berbakat itu suci begitu pula hartanya. Ini menunjukkan bahwa nilai perluasan dan pengembangan melampaui sekadar mendapatkan uang tunai. Zakat diyakini akan menyucikan hati dan jiwa orang yang melakukannya.³⁷

Pilar ketiga dan terakhir Islam, zakat, terkait erat dengan rukun kelima dan sangat penting untuk stabilitas Islam. Setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syari'ah, maka hukum menjadi 'ain (kewajiban individu)

³⁶ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): hlm. 172-174, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=581742&val=7254&title=Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=581742&val=7254&title=Analisis%20Strategi%20Fundraising%20Terhadap%20Peningkatan%20Pengelolaan%20Zis%20Pada%20Lembaga%20Amil%20Zakat%20Kabupaten%20Ponorogo).

³⁷ Husin Bafadhal, *Zakat Serikat Usaha* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 15.

bagi setiap muslim.³⁸ Tanggung jawab ini didasarkan pada kesepakatan para ulama dan ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah: 43)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa ramadhan”.

2. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat ini disebut zakat fitrah karena mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, merupakan zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim. hari wajib pengabdian yang dimulai setelah senja di akhir Ramadhan dan berlanjut sampai khatib naik mimbar untuk memimpin sholat sunnah pada Idul Fitri. Seorang muslim yang mengkonsumsi makanan tambahan baik pada siang hari maupun malam hari raya adalah satu-satunya pengecualian dari kewajiban zakat fitrah. Karena zakat fitrah tergantung pada jumlah, khususnya satu sha' (4 mud/ 2,5 kg/ 3,5 liter), bukan pada jenis makanan keju, anggur, gandum, beras, kismis, atau makanan pokok lainnya yang tidak diperlukan nishab atau diberikan kepada orang yang mengeluarkannya. Selain itu, zakat fitrah didasarkan pada jumlah dan zakat fitrah adalah 2,5 kg sesuai dengan ukuran yang sesuai. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat demikian. Mazhab Maliki mengutip Asyhab bahwa Zakat Fitrah adalah Sunnah Muakad, yang merupakan

³⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Cetakan pe (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 5.

pendapat sebagian ulama Zahir dan Ibnu Lubban dari Syafi'i. Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dibayar adalah membayar harga makanan pokok yang bersangkutan.

b. Zakat Mal

Kata "mal" menurut bahasa menunjukkan kecenderungan atau sesuatu yang sangat diinginkan orang untuk diperoleh dan dipertahankan. Sedangkan segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan digunakan seperti biasa disebut dengan mal.

Jadi, sesuatu dianggap mal memiliki dua syarat berikut:

- 1) Dapat dimiliki, disimpan, dikumpulkan, atau dikuasai.
- 2) Keuntungan dapat diterapkan seperti biasa. Misalnya rumah, kendaraan, hewan, hasil bumi, uang, emas, perak, dll. Sedangkan hal-hal seperti udara dan sinar matahari yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat digunakan untuk keuntungan tidak dianggap jahat.³⁹

Yang termasuk zakat mal diantaranya:

1. Zakat Emas dan Perak

Dalil kewajiban zakat emas dan perak didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Taubah: 34-35.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
٣٤

وَجُنُوبُهُمْ جَبَاهُهُمْ بِهَا فَتَكْوَىٰ جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيَّهَا يُحْمَىٰ يَوْمَ
تَكْنِزُونَ كُنْتُمْ مَا دُفِقُوا ۗ فَلَإِن نَّفْسِكُمْ لَكَانَتْ لَكُمْ مَّا هَذَا وَظُهُورُهُمْ

34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira'

³⁹ Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah:103 (Penafsiran Enam Kitab), *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, hlm. 79-80

⁴⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, hlm. 72-73.

kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

35. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahannam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”

Jika memenuhi nishab, harta berupa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab emas adalah 20 dinar atau 4,25 gram per dinar. Akibatnya, 85 gram emas dianggap sebagai nishab dengan tingkat zakat 2,5%. Karena satu dirham sama dengan 2.975 gram perak, maka nisab perak adalah 200 dirham, jadi nishab perak adalah 595 gram, dan kadar zakat perak sama dengan emas, atau 2,5%.⁴¹

2. Zakat Harta Dagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang disalurkan dari harta-harta niaga, yaitu barang-barang kekayaan atau harta benda yang dipertukarkan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, harus ada dua insentif saat memperdagangkan aset yaitu keinginan untuk menghasilkan uang dan keinginan untuk terlibat dalam bisnis.

Sebanyak 2,5% dari harga jual, bukan harga beli, adalah jumlah wajib zakat untuk perdagangan zakat. Karena merupakan harta yang tidak menguntungkan, maka tanah dan bangunan yang ditempati, modal perusahaan, dan peralatan lainnya tidak dikenakan zakat. Saat mengeluarkan zakat, seseorang harus melakukannya sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 267, yaitu.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 25-26.

mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

3. Zakat pertanian

Menurut sebagian ulama yang mengartikan lafal (haqqatu) dalam surat Al-An'am ayat 141, barang-barang pertanian yang wajib zakatnya adalah salah satu jenis zakat yang mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an dan hadits. Nisab yang relevan adalah 5 wasaq, yang setara dengan 750 kg (beras, jagung, gandum, kurma, dll). Di sini besaran zakatnya bervariasi: 10% jika air irigasi diperoleh dari air hujan, sungai, dll, dan 5% jika diperoleh melalui pompa air atau irigasi buatan sendiri.

4. Zakat Ternak

Hewan ternak merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Unta, sapi, dan kambing adalah contoh hewan ternak yang diwajibkan zakatnya. Salah satu barang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak. menurut hadits Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, "Tidaklah seseorang memiliki unta atau sapi atau kambing kemudian dia tidak membayar zakat, tetapi hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dalam bentuk besar dan gemuk sambil menanduk tuannya. dan mereka mencakar dia dengan kuku kakinya, setelah sampai baris terakhir, baris pertama kembali dan melakukan hal yang sama, sampai penghakiman Allah datang.

Syarat Wajib Zakat Hewan Ternak Yaitu:

- a. Ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakkan dan diambil minyaknya. Dengan demikian ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, mengangkut barang atau pekerjaan serupa. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternak.
- b. Ternak tersebut adalah sa-imah yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Yang dimaksud padang rumput yang mubah

adalah padang rumput yang tumbuh secara alami atas kehendak Allah dan bukan karena usaha manusia.

- c. Telah mencapai batas minimal nishab, yaitu kadar minimal wajib zakat sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel. Syarat ini sebagaimana berlaku umum dalam zakat.
- d. Memenuhi persyaratan haul (bertahan di atas nishab selama setahun).⁴²

5. Zakat Rikaz

Harta Rikaz yaitu harta terpendam dari peninggalan orang-orang zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Perbedaan rikaz dengan barang tambang ialah bahwa rikaz itu saat ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak perlu diolah, sedangkan barang tambang saat dikeluarkan dari dalam perut bumi atau tanah dalam keadaan mentah dan perlu diolah untuk tahap selanjutnya.

Siapapun yang menemukan harta karun (rikaz), maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat, baik ia besar maupun kecil, laki-laki atau perempuan, berakal atau gila, hanya saja bagi anak kecil dan orang gila yang wajib mengurus dan mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Bila emas mencapai 20 mitsqal dan bila perak mencapai 200 dirham, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat sebesar 1/5 atau 20% dari seluruh harta karun itu tanpa harus menunggu waktu genap 1 tahun.⁴³

6. Zakat Barang Tambang

Barang tambang adalah Sumber Daya Alam dari dalam perut bumi yang tidak dapat diperbaharui. Adapun zakat yang wajib dikeluarkannya menurut para ulama berpeda pendapat apakah 2,5% atau 20%. Barang tambang yang wajib untuk dibayarkan zakatnya ialah terbentuk dari unsur lain yang merupakan hasil bumi yang

⁴² Baznas Banyuasin, "Zakat Peternakan," Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, 2022, <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-peternakan/>.

⁴³ Fakrurradhi, "Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif," *Al Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): hlm. 58-59, <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/275/309>.

berharga. Seperti barang, batu bara dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi, gas alam dll.⁴⁴

7. Zakat Profesi/ Penghasilan

Zakat Profesi/Penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan atau otak (profesional). Bukan juga pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan atau perseorangan, dengan mendapatkan upah yang diberikan, dengan tangan, otak atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan tersebut berupa gaji, upah, atau honorarium. Nisab zakat penghasilan sama dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas.⁴⁵

3. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Adapun sasaran zakat yang berhak menerima zakat ditetapkan untuk delapan golongan atau yang disebut asnaf.⁴⁶ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu untuk orang-orang fakir dan miskin, petugas yang mengurus zakat, muallaf (orang yang tersentuh hatinya dengan Islam), Riqab (hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya), orang yang berhutang, orang-orang yang berada di jalan Allah dan Ibn Sabil, sebagai bagian dari Allah dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)*

⁴⁴ Abdul Qodir Jailani Aidie Firobby, "Implementasi Zakat Tambang Dalam Upaya Pengembangan Dakwah Islam Di Kabupaten Pasuruan (Spirit Dan Moral Ekonomi KH. Masyhudi Nawawi Pasrepan Pasuruan)," 2015, hlm. 31-33, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/2197/2001>.

⁴⁵ Agus dan Tira Nur Fitria Marimin, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): hlm. 51, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

⁴⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, hlm. 72.

Ayat di atas menggunakan kata "*innama*" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna *zahir* yang dimaksud adalah membatasi mustahik zakat, Ayat tersebut menjelaskan tentang delapan sasaran zakat, yakni bahwa zakat ditetapkan untuk delapan golongan. Adapun delapan golongan yang dimaksud ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat.

Di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw bersabda,

Artinya: "*Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.*" (HR Abu Dawud).

Berikut yang termasuk golongan Mustahik zakat.

1. Fakir

Ada berbagai tafsir ulama fiqh yang mendefinisikan fakir (*al-faqr, jamak al-fuqara*). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga dan orang-orang yang dicintainya akan sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan pokok lainnya.⁴⁷

2. Miskin

Bahkan definisi fakir (*al-miskin, jamak al-masakin*) berbeda pendapat oleh kedua kelompok ulama ini. Menurut Imam Abu Hanifah, fakir miskin adalah mereka yang memiliki pekerjaan tetap namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ulama Jumhur mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan

⁴⁷ Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia," *Ziswaf* 4, no. 1 (2017): hlm. 182, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3037/2294>.

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang dicintainya, tetapi penghasilan itu saja tidak cukup. Namun, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (meninggal tahun 918 M, seorang tokoh Maliki) dikutip dalam jurnal Andi Suryadi, mengatakan bahwa tidak membuat perbedaan yang jelas antara kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurutnya, fakir dan miskin adalah dua istilah yang memiliki arti yang sama.

Islam sangat memperhatikan nasib orang miskin dan fakir. Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan nasibnya. Bahkan Al-Qur'an menganggap orang-orang yang tidak mempedulikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-3. Upaya Islam untuk meningkatkan kesejahteraan orang miskin termasuk memberi mereka zakat. Dan fakir miskin berhak menerima zakat paling banyak dari delapan asnaf.⁴⁸

3. Amil

Yang dimaksud dengan amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, menyalurkannya kepada orang-orang yang diberi wewenang dan melakukan pembukuan. Amil zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerima zakat harta dengan urutan nomor tiga, setelah fakir dan miskin. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an ketika Allah SWT menyebutkan siapa yang berhak atas harta zakat. Urutan ketiga tentu bukan tanpa pesan. Pesan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam menunaikan zakat syari'at.⁴⁹ Golongan ini berhak mendapat bagian zakat, sampai seperdelapan atau 12,5%, tentunya dengan catatan melakukan tugasnya semaksimal mungkin.

4. Muallaf

⁴⁸ Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): hlm. 3-4.

⁴⁹ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat (?)*, Cetakan 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

Ini adalah kelompok yang mencoba untuk mendapatkan penerimaan, manipulasi dan penguatan dalam Islam karena keimanannya yang goyah atau menolak bencana yang dapat ditimbulkannya kepada umat Islam dan menggunakannya untuk melayani kepentingan umat Islam. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, pengertian muallaf disini ada 4 macam, yaitu:

- a) Muallaf adalah orang yang telah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya lemah, sehingga diberdayakan untuk menunaikan zakat.
- b) Orang yang masuk Islam dan memiliki niat yang cukup kuat dan mengambil posisi terkemuka di komunitasnya akan menerima zakat dengan harapan teman-temannya tertarik untuk masuk Islam.
- c) Muallaf, yang dapat menghentikan kejahatan orang-orang kafir di sebelahnya.
- d) Muallaf, yang mampu mengekang kejahatan orang-orang yang menentang pembayaran zakat.⁵⁰

5. Riqab

Secara bahasa, kata riqab adalah jamak (artinya banyak) dari raqabah yang berarti tengkuk (bagian belakang leher). Lafadz raqabah sering dipahami sebagai hamba, yaitu seseorang yang menjadi bawahan kekuasaan atau bahkan milik orang lain. Pada zaman dahulu, para tahanan dan budak diikat dengan kaki dan tangan di leher sehingga mereka tidak bisa bergerak bebas. Dari kata raqabah, dipahami sebagai budak. Makna ini juga dapat diperluas untuk mencakup semua manusia yang terbelenggu baik secara fisik maupun mental.⁵¹

6. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang berhutang. Gharim ada dua macam, yaitu untuk kepentingan pribadi yang diperbolehkan oleh syara'

⁵⁰ Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama," hlm. 5-6.

⁵¹ Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): hlm. 608, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art9>.

dan untuk kemaslahatan masyarakat, seperti mendamaikan dua pihak yang berseberangan. *Al-gharimin* (orang yang terlilit hutang) adalah orang yang terlilit hutang karena aktivitasnya di bidang kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antar keluarga, menjaga keutuhan umat beragama Islam, melayani dakwah islam dan lainnya. Mereka berhak menerima bagian zakat, sedangkan orang yang berhutang karena kerusakan moral dan spiritual, seperti hutang karena narkoba, miras, judi, dan lain-lain, tidak berhak menerima bagian zakat. . dibagikan dengan zakat.⁵²

7. Sabilillah

Golongan penerima zakat ketujuh adalah sabilillah (di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, sabil adalah jalan. Sabilillah adalah jalan, baik berupa iman maupun berupa amal, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah.

Menurut keempat mazhab tersebut, sabilillah adalah mereka yang secara sukarela berjuang membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqatiy, dan Qadi' Iyad, maka mereka yang berada di jalan Allah pada umumnya, baik berperang, bekerja di sekolah atau rumah sakit atau pengurus masjid dan segala bentuk kemaslahatan umum adalah sabilillah.

Arti luas fisabilillah juga dipahami berarti segala bentuk "*sabil al-khair*" atau segala macam jalan menuju kebaikan. Penafsiran ini mengartikan fisabilillah sebagai sarana melaksanakan kebaikan bersama, seperti membangun sekolah, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun perpustakaan, melatih da'i, mengekspor buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan lainnya untuk kebaikan bersama.⁵³

8. Ibnu Sabil

⁵² Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama," hlm. 7.

⁵³ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): hlm. 328, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.

Makna dari golongan ini adalah memberikan harta zakat kepada seseorang yang bepergian ke daerah asing. Jika dia kaya, dia mengambil harta itu sebagai pinjaman yang akan dikembalikan kepadanya setelah dia kembali ke daerahnya, dan jika dia miskin, dia tidak mengembalikannya. Orang tersebut menerima harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya.

Menurut jumhur ulama, Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan bukan karena maksiat dan dalam perjalanan ini mereka kehabisan bekal. Menurut Yusuf Al-Qardawi, dikutip dalam jurnal Andi Suryadi yaitu setelah membahas beberapa ayat, mengatakan bahwa Al-Qur'an mengacu pada apa yang disebut "perjalanan" yang diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu:

- a. Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki (QS. Al-Mulk ayat 15),
- b. Para penuntut ilmu (QS. Al-Ankabut ayat 20, Ali-Imran ayat 137, dan QS. Al-Hajj ayat 46),
- c. Berjihad atau perang dijalan Allah SWT (QS. At-Taubah ayat 41-42 dan 121),
- d. Melaksanakan haji ke Baitullah (QS. Ali-Imran ayat 97 dan Al-Hajj ayat 27-28).

Dengan demikian Yusuf al-Qardawi berpendapat dikutip melalui jurnal Andi Suryadi, bahwa Ibnu Sabil yang terkait dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam.

Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat menurut ulama fiqih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan membutuhkan,
- b. Bukan perjalanan maksiat.⁵⁴

⁵⁴ Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama," hlm. 9-10.

4. Pengertian Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo*, yang berarti membelanjakan atau membiayai, makna infaq menjadi khusus bila dikaitkan dengan upaya pemenuhan perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib termasuk zakat, nadzar, ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapa saja misalnya kepada orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi makna infaq berarti pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemilik untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.⁵⁵

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an atau hadits. Dalam QS. Ali-Imran ayat 134 disebutkan yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali-Imran: 134)

Selain itu dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 juga disebutkan, yang berbunyi:

⁵⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, hlm. 21.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum infaq yang artinya sebagaiberikut: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)*

Berdasarkan firman Allah di atas, bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik ketika lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (delapan asnaf) maka infaq tersebut dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: *“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 215)*

Dua kategori infak wajib dan sunnah berdasarkan hukum. Di antara infaq yang wajib adalah zakat, tobat, nazar, dan lain-lain. Sedangkan infaq sunnah antara lain meliputi infaq untuk fakir miskin, saudara muslim, infaq untuk bencana alam, infaq untuk kemanusiaan, dan lain-lain.⁵⁶

5. Pengertian Shadaqah

Kata sedekah atau shadaqah diambil dari akar kata (madah) صدق yang berarti kebenaran dan kejujuran, kebalikan dari dusta. Shadaqah yang

⁵⁶ Zulkifli, hlm. 25-27.

sepadan dengan arti sedekah dalam bahasa Indonesia bermakna memberikan jumlah tertentu harta seseorang kepada fakir miskin dan memiliki arti membedakan kebaikan dan keburukan dari harta yang dimiliki tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. At Taubah ayat 103, karena dengan sedekah tersebut harta dan jiwa pemiliknya menjadi bersih.

Kata sedekah atau shadaqah diambil dari akar kata yang berarti kesanggupan dan kebenaran. Menurut Hasbullah Bakry, dikutip dalam bukunya Ahmad Furqon bahwa sedekah adalah memberikan barang kepada orang lain tanpa menukarnya dengan tujuan mendapat imbalan dari Allah SWT. Hamzah Ya'kub mengatakan bahwa sedekah dalam pengertian yang masyhur adalah derma atau pemberian yang dilakukan dengan cara mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.

Pembedaan antara zakat, infaq, dan shadaqah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 (2-4) menetapkan aturan sebagai berikut:

- a. Seorang Muslim atau badan hukum harus mengeluarkan zakat untuk mendistribusikannya kepada pihak yang tepat sesuai dengan hukum Islam.
- b. Infaq adalah jenis harta yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan untuk kepentingan umum.
- c. Kekayaan atau non yang di harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau organisasi perusahaan di luar zakat untuk kepentingan masyarakat dikenal dengan sedekah.⁵⁷

Ayat Al-Qur'an yang menganjurkan tentang perintah bersedekah di antaranya sebagai berikut:

- a) QS. Al-Baqarah ayat 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

⁵⁷ Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 10.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.* (QS. Al-Baqarah: 254).

Sebelum hari kiamat, Allah memerintahkan kita untuk rutin melakukan tindakan kedermawanan. Pada akhirnya, memberi sedekah memberi syafaat kepada orang-orang bersedekah. Baik pemberian materi maupun immateri akan mendapatkan pahala yang sama.

b) QS. Al-Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ
١٠

Artinya: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"* (QS. Al-Munafiqun: 10).

Banyak hadits yang menganjurkan pemberian sedekah. Para ahli fikih sepakat bahwa sunnah adalah hukum sedekah (berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika dibiarkan). Bersedekah kadang-kadang melawan hukum, seperti dalam kasus seseorang memberi karena ketidaktaatan, tetapi juga bisa menjadi wajib dalam situasi tertentu, seperti ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang lapar dan itu mengancam keamanan jiwanya. meskipun dia memiliki lebih banyak makanan daripada yang dibutuhkan pada saat itu. Jika seseorang bersumpah atau mengambil sumpah untuk memberi sedekah kepada seseorang atau organisasi, mereka juga tunduk pada hukum amal.⁵⁸

C. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi berbasis kemasyarakatan yang bertujuan untuk mendorong pendistribusian,

⁵⁸ UPZ IAIN Madura, *Zakat Dan Pengelolaannya*, Cetakan 1 (Batu, 2019), hlm. 12-13.

penghimpunan, dan pendayagunaan zakat.⁵⁹ Masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebuah organisasi pengelola zakat. Salah satu cara pemerintah mendorong partisipasi dalam pengelolaan zakat adalah dengan mempertahankan LAZ yang dilindungi dan diberikan “kemandirian” untuk mengelola zakat.

Pemprov menilai, zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima berpotensi membantu mengatasi kemiskinan. Untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah merevisinya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang disahkan No. 23 pada tahun 2011 ini berupaya untuk menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan sumber daya tentang zakat. Namun, banyak perdebatan seputar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 selama proses pelaksanaannya karena dianggap menentang masyarakat untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat.⁶⁰

Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan izin pendirian LAZ dengan pedoman tertentu. Izin teknis LAZ juga telah diatur dalam UU Zakat No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Izin Pendirian LAZ. Prasyarat untuk mendapatkan izin sebagai LAZ meliputi delapan faktor, antara lain terdaftar sebagai organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; menjadi badan hukum; memiliki referensi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); memiliki pengawas syariah; dan memiliki sarana teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan. Ini beroperasi sebagai organisasi nirlaba dan

⁵⁹ BPK, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” JDIH BPK RI, 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

⁶⁰ Usfiyatul dan Muhammad Aji Shadiqin Marfu'ah, “Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam,” *Journal Of Islamic Management* 2, no. 1 (2022): hlm. 167, <http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/JIM/article/view/626/455>.

memiliki program penggunaan zakat untuk Akhirnya, siap untuk tunduk pada audit keuangan dan Syariah yang sedang berlangsung untuk kepentingan masyarakat.⁶¹

Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011:

- a. Masyarakat menciptakan LAZ, sebuah organisasi yang mengelola zakat.
- b. Tugas-tugas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan.
- c. Menteri atau wakil yang ditunjuk oleh Menteri harus menyetujui pendirian LAZ.
- d. Bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.⁶²

⁶¹ Hilman Fathurrahman W, "Kemenag Tegaskan Lembaga Amil Zakat Harus Berizin," Tempo, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1509085/kemenag-tegaskan-lembaga-amil-zakat-harus-berizin>.

⁶² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM
MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
(ZIS) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA SEMARANG
TAHUN 2019-2022

A. Profil LAZISMU Kota Semarang

1. Sejarah LAZISMU Kota Semarang

Misi LAZISMU sebagai lembaga zakat tingkat nasional adalah mendayagunakan zakat, infak, shadaqah, dan uang zakat lainnya secara baik dari perseorangan, lembaga atau organisasi, dunia usaha, dan lembaga lainnya untuk memberdayakan masyarakat.

LAZISMU Pusat Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, telah diakui sebagai Organisasi Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Menteri Negara Republik Indonesia Ketetapan Agama Nomor 333 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 semuanya disahkan menjadi undang-undang. Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016, LAZISMU kembali diakui sebagai organisasi zakat nasional. Pada tanggal 26 Januari 2022, Menteri Agama RI mengeluarkan SK terbaru, nomor 90 tahun 2022.

Ada dua sebab yang turut mendukung berdirinya LAZISMU. Pertama, Indonesia mengalami indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan kebodohan yang sangat rendah. Semuanya memiliki sebab akibat karena sistem keadilan sosial yang tidak adil.

Kedua, zakat dianggap dapat mendukung keadilan sosial, pertumbuhan pribadi, dan pengentasan kemiskinan. Potensi zakat, infaq, dan wakaf sangat signifikan di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, potensi saat ini tidak dapat dikelola dan

digunakan sebaik mungkin untuk menghindari pengaruh besar dalam penyelesaian masalah saat ini.

Pendirian LAZISMU bermaksud untuk menciptakan organisasi pengelola zakat dengan pendekatan manajemen mutakhir yang dapat membantu zakat menjadi alat yang lebih lazim untuk menyelesaikan masalah sosial.

Lazismu Kota Semarang Didirikan pada tahun 2012, Beralamat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Jl. Wonodri Baru Raya, No. 22, Semarang Selatan, Kota Semarang. Pada tahun 2012 sampai 2018 LAZISMU Kota Semarang dalam penghimpunan dananya masih dalam lingkup internal dari muhammadiyah sendiri. Kemudian pada tahun 2019 sampai sekarang sudah mengalami peningkatan penghimpunan setiap tahunnya, bahkan LAZISMU Kota Semarang membentuk KL atau Kantor Layanan di setiap Kecamatan. LAZISMU Kota Semarang semakin berkembang dari tahun ke tahun penghimpunan dana LAZISMU Kota Semarang mengalami peningkatan dan membuahkan hasil yang sesuai dengan target.

Berdirinya LAZISMU Kota Semarang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu permasalahan sosial yang masih tinggi di Kota mereka melihat peluang bahwa Muhammadiyah sudah memiliki lembaga pengelola zakat yang resmi dan berskala nasional, zakat, karena faktor di Semarang seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dll. Oleh karena itu, adanya dua alasan tersebut menyebabkan berdirinya LAZISMU Kota Semarang.⁶³

2. Visi dan Misi LAZISMU Kota Semarang

a) Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

b) Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan

⁶³ LAZISMU, "Mengelola Zakat Dengan Manajemen Modern."

- 2) Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Meningkatkan pelayanan donatur

3. Lambang LAZISMU Kota Semarang



Gambar 3. 1 Lambang LAZISMU Kota Semarang

Lambang LAZISMU Delapan butir beras disusun melingkar di sebelah kanan, dengan satu butir mengarah ke atas sebagai representasi tauhid dan simbol sedekah terbalik yang akan berkembang menjadi tujuh butir (digambarkan dengan tujuh butir beras lainnya yang saling berkaitan). Selain itu, delapan butir beras melambangkan delapan penjuru atau keempat penjuru bumi (rahmatan lil'alam).

4. Legalitas Lembaga

A. Landasan Yuridis didirikannya LAZISMU


- 1) UU No. 23 Tahun 2011
- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UU Pengelola zakat
- 3) KMA No. 333 Tahun 2015 tentang pedoman perizinan pendirian lembaga amil zakat
- 4) Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

B. Surat Keputusan Pendirian LAZISMU

- 1) SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah 103/KEP/1.0/K/2002 Pendirian LAZISMU
- 2) SK Menteri Agama RI No. 457/21 November 2002 sebagai LAZNAS

- 3) SK Menteri Agama RI No. 730 Tahun 2016 sebagai LAZNAS (Sesuai UU Zakat No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014, Kepmen RI No. 333 Tahun 2015).

5. Struktur LAZISMU Kota Semarang



Gambar 3. 2 Struktur LAZISMU Kota Semarang

6. Job Description Struktur LAZISMU Kota Semarang

A. Tugas Dewan Syariah

1. Mengelola kegiatan LAZISMU Kota Semarang sesuai dengan hukum syariah dengan bertindak sebagai pengawas hukum organisasi (Syariah).
2. Dalam hal ketentuan syariah dilanggar, menginformasikan kepada pengurus dan menawarkan koreksi dan saran untuk perbaikan.
3. Diminta atau tidak, berikan ketua fatwa yang sah (Syariah).
4. Melaksanakan fungsi pendidikan, mendorong dan menggerakkan umat Islam khususnya warga Muhammadiyah Kota Semarang untuk berzakat, infaq dan shadaqah.

B. Tugas Dewan Pengawas

1. Melaksanakan pengawasan kegiatan LAZISMU Kota Semarang dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.
2. Menunjuk akuntan publik untuk memeriksa pengelolaan zakat dan uang lainnya.

C. Tugas Ketua

1. Pemenuhan misi, visi, dan tujuan organisasi
2. Menerapkan manajemen organisasi pada semua tingkatan.
3. Menjalankan kebijakan, rencana, dan anggaran yang ditetapkan organisasi.
4. Menyelenggarakan koordinasi seluruh tindakan divisi organisasi
5. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan staf oleh direksi

D. Tugas Sekertaris

1. Melakukan tugas administrasi untuk suatu organisasi.
2. Menyampaikan laporan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan.
3. Menginformasikan pemangku kepentingan internal tentang kebijakan organisasi.
4. Menginformasikan kepada karyawan tentang kebijakan organisasi pihak eksternal perusahaan.
5. Tulis laporan kegiatan kesekretariatan organisasi secara keseluruhan.

E. *Job Description* Divisi *Fundraising*, *Front Office* dan *Media Komunikasi***1. Bagian *Fundraising***

Promosi/Campaign:

- a) Merencanakan kegiatan promosi (flyer, brosur, banner, spanduk dll)
- b) Mendata tempat strategis promosi
- c) Menjalin kerjasama dengan otoritas promosi
- d) Membuat materi promosi (flyer, brosur, banner, spanduk dll)

- e) Mengajukan permintaan biaya promosi program
- f) Mengeksekusi promosi program
- g) Jalankan Event promosi

Kunjungan *Fundraising*:

1. Merencanakan kunjungan *fundraising*
2. Membangun data calon muzaki
3. Mengajukan permintaan biaya *fundraising*
4. Melakukan kunjungan
5. Menerima ZISKA

Menjaga Loyalitas Muzaki:

- a) Membuat analisa data muzaki
- b) Melakukan treatment menjaga loyalitas muzaki

Pelayanan Ambulance:

- a) Pengaturan perjalanan ambulance
- b) Pengalokasian driver ambulance
- c) Permintaan pengajuan biaya ambulance
- d) Perawatan ambulance

Pendataan:

- a) Data tempat promosi strategis
- b) Data calon muzaki
- c) Data muzaki
- d) Data perolehan ZISKA periodic, mingguan, bulanan, tahunan
- e) Data kunjungan
- f) Data complain muzaki
- g) Data potensi muzaki
- h) Data pemakaian ambulance

Laporan:

- a) Laporan promosi/campaign
- b) Laporan kunjungan *fundraising*
- c) Laporan perolehan ZISKA
- d) Laporan penanganan loyalitas muzaki

- e) Laporan complain muzaki
- f) Laporan potensi muzaki

2. **Bagian *Front Office***

Menerima Tamu

- a) Muzaki, lakukan prosedur penerimaan Muzaki sampai selesai
- b) Mustahiq, lakukan pendataan calon mustahiq, tindak lanjut ke bagian program
- c) Tamu kelembagaan, jalankan prosedur tamu kelembagaan

Menerima Surat Masuk

- a) Membuat tanda terima untuk semua surat masuk
- b) Membuat disposisi kepada Manajer untuk surat tindak lanjut
- c) Membuat disposisi kepada Manajer untuk mendapatkan file secara sistematis
- d) Berkas surat undangan, proposal/pengajuan bantuan, instruksi, surat edaran, promosi, permintaan kerjasama, dll.

Menerima Dana

- a) ZISKA yang masuk cash
- b) Titipan dana lain
- c) Buat tanda terima untuk semua dana yang masuk
- d) Bukukan sesuai prosedur
- e) Setorkan semua dana ke bank untuk dana ZISKA
- f) Laksanakan sesuai pesan untuk titipan dana lain.

Melakukan Telefundraising

- a) Menyiapkan data calon muzaki
- b) Melakukan telefon penawaran program ZISKA
- c) Mencatat informasi dan pesan yang di dapat

Pendataan

- a) Data calon muzaki
- b) Data muzaki
- c) Data perolehan ZISKA lewat FO, mingguan, bulanan

d) Input data pemasukan ZISKA FO (pada SIM ZISKA)

e) Filing surat

Laporan

a) Perolehan ZISKA mingguan, bulanan

b) Surat masuk

c) Laporan Muzaki

3. Bagian Media Komunikasi

a) Bidang informasi dan komunikasi bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan industri komunikasi informasi.

b) Mensosialisasikan dan mem-posting program-program yang diselenggarakan oleh LAZISMU melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dll.

c) Menulis kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan LAZISMU kota Semarang

d) Membuat *design* gambar yang berkaitan dengan poster atau lainnya

F. Job Description Staff Divisi Keuangan

Pengelolaan Keuangan ZISKA:

a) Pencatatan Accounting SIM ZISKA

b) Bukti manual accounting

Controlling:

a) Control pengeluaran keuangan sesuai aturan

b) Monitoring pemasukan dana

Persiapan Audit Keuangan:

a) Persiapan berkas

b) Kelengkapan kebutuhan auditor

Pencairan Dana:

a) Pengajuan pencairan dana

b) Analisa kebutuhan terhadap keberadaan dana

c) Analisa lain yang terkait

Asset Kelolaan Lembaga:

- a) Kontrol penggunaan kendaraan dinas
- b) Kontrol pajak & perijinan kendaraan
- c) Pengajuan biaya pajak dan perijinan kendaraan dinas

Pendataan:

- a) Data transaksi pemasukan
- b) Data transaksi pengeluaran
- c) Data Asset Lembaga

Laporan:

- a) Keuangan bulanan
- b) Keuangan Tahunan
- c) Laporan kuangan lain sesuai kebutuhan
- d) *Filling* dokumen-dokumen *accounting*

G. *Job Description* Staff Divisi Program

Merencanakan Implementasi Program:

- a) Membangun data berkaitan 6 pilar penyangga program lazismu (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah, Sosial, Lingkungan)
- b) Koordinasi dengan semua divisi internal lazismu
- c) Koordinasi dengan pihak ketiga yang menjalankan program lazismu

Tindak Lanjut Calon Mustahiq:

- a) Melakukan assessment dan penilaian kelayakan
- b) Survey lapangan pendukung assessment
- c) Merekomendasikan mustahiq berdasar hasil assesment
- d) Mengkoordinir Tasharuf Program:
- e) Persiapan data pendukung tasharuf
- f) Mengajukan permintaan biaya tasharuf sesuai data
- g) Melaksanakan event tasharuf bersama divisi *fundraising*

- h) Melaksanakan event tasharuf bersama pihak yang menjalankan program lazismu

Tindak Lanjut Tasharuf:

- a) Mengumpulkan dokumen tasharuf sesuai persyaratan audit
- b) Melengkapi LPJ Program sesuai persyaratan audit

Pendataan:

- a) Data penerimaan tasharuf per program
- b) Data pengajuan tasharuf
- c) Data Mustahiq
- d) Filling dokumen tasharuf
- e) Input data transaksi pengeluaran dana program (pada SIM ZISKA)

Laporan:

- a) Laporan kegiatan tasharuf berdasar IKAL
- b) Laporan data Mustahik
- c) Laporan efektifitas dan manfaat per program

7. Program Kerja LAZISMU Kota Semarang

a. Pilar Kesehatan

Dengan memberikan pelayanan kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, program kesehatan LAZISMU hadir untuk menegakkan hak mustahik untuk hidup berkualitas.

Program kesehatan menawarkan mustahik yang membutuhkan layanan pencegahan, pendidikan, pengobatan, dan dukungan. khususnya selama masa Pandemi Covid-19. LAZISMU masih terlibat dalam inisiatif kesehatan di seluruh Indonesia.

Adapun spesifikasi program kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Peduli Kesehatan
2. Indonesia Mobile Clinic
3. Rumah Singgah Pasien
4. Timbang (Cegah Stunting)
5. Bebas Covid

6. SAUM

b. Pilar Pendidikan

Dengan melaksanakan berbagai program, program pendidikan Lazismu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. di bidang pendidikan, baik dari segi peralatan pendidikan maupun biaya.

Selain untuk memenuhi misi UUD 1945 yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, program pendidikan lazismu juga terus menghasilkan sumber daya manusia dengan kecerdasan inovatif di bidangnya untuk menunjang pembangunan bangsa.

Berikut program yang termasuk dalam bidang pendidikan:

- 1) Beasiswa Mentari
- 2) Beasiswa Sang Surya
- 3) Lazismu Goes To Campus
- 4) Peduli Guru\
- 5) MSPP
- 6) Save Our School

c. Pilar Ekonomi

Program ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat Zakat ataupun donasi lainnya. Dalam program ini melaksanakan pola pemberdayaan, pelatihan serta pendampingan wirausaha.

Tidak hanya UMKM, tetapi program ekonomi menasar kepada pemberian modal serta akses pasar baik di peternakan, pertanian serta akses pasar lainnya.

Program yang menjadi bagian dari Pilar Ekonomi:

1. Pemberdayaan UMKM
2. Peternakan Masyarakat Mandiri
3. Tani Bangkit
4. Ketahanan Pangan

5. Keuangan Mikro

d. Pilar Kemanusiaan

LAZISMU selalu hadir dalam membantu masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor eksternal kehidupan mustahik. Tidak asal-asalan, Lazismu selalu membantu mereka yang tertimpa musibah dengan menyalurkan zakat dan mengumpulkan donasi untuk pilar kemanusiaan.

Program Pilar Kemanusiaan:

1. Indonesia Siaga
2. Muhammadiyah AID program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik social, dan peperangan.
3. Gudang Kemanusiaan lazismu
4. Sekolah cerdas

e. Pilar Sosial Dakwah

Pilar Dakwah berfungsi untuk memperkuat aspek spiritual dan memenuhi tuntutan prakarsa dakwah yang mengarah pada kemandirian mubaligh dan lembaga dakwah.

Selain itu, membantu orang tua dan memberdayakan muallaf dengan pembinaan dan dukungan.

subbagian Program Sosial Dakwah:

1. Pemberdayaan Disabilitas
2. Sayangi Lansia
3. Pemberdayaan Muallaf
4. Bedah Rumah
5. Back to Masjid
6. Indonesia Terang

f. Pilar Lingkungan

Dalam mendistribusikan zakatmu dan infakmu, Lazismu memiliki pilar lingkungan sebagai lembaga yang komitmen dalam peningkatan kualitas lingkungan.

Pilar ini bertujuan untuk kehidupan masyarakat dan ekosistem yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan alam.

Program pilar lingkungan:

1. Sayangi Daratmu
2. Sayangi Lautmu
3. Penanaman Pohon

B. Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022

Berdasarkan penelitian penulis di LAZISMU Kota Semarang yang melibatkan pengumpulan data lapangan yang sudah ada kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan deskripsi. Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang merupakan data deskriptif yang disajikan dari hasil penelitian.

“Strategi *Fundraising* yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang, sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat memiliki dua strategi *fundraising* yaitu strategi *fundraising* langsung dan strategi tidak langsung dalam melakukan penghimpunan ZIS”.⁶⁴

Pada saat penulis melakukan penelitian di kantor LAZISMU Kota Semarang, strategi *fundraising* yang dilakukannya menggunakan strategi langsung dan tidak langsung, yang dikaitkan dalam bentuk-bentuk strategi *fundraising* seperti:

1. Strategi *Dialogue Fundraising*

Penggalang dana dalam kelompok layanan sosial menggunakan teknik komunikasi langsung atau tatap muka untuk menemukan sumber

⁶⁴ Hasil Wawancara bersama Bapak Kurniawanto selaku Ketua Devisi *Fundraising* di Kantor LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 15 September 2022 pukul 10:00 WIB.

keuangan. Di antaranya, LAZISMU Kota Semarang menggunakan teknik *fundraising* dialog ini:

a. Layanan Konsultasi ZIS Melalui Kantor LAZISMU Kota Semarang

Layanan Konsultasi ZIS Bagi Muzaki yang ingin memberikan uang atau membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara langsung, LAZISMU Kota Semarang menawarkan layanan konsultasi ZIS melalui kantornya disana. LAZISMU Kota Semarang juga memungkinkan adanya konsultasi langsung tentang ZIS bagi warga Kota Semarang.⁶⁵

Gedung Dakwah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Jl. Wonodri Baru Raya, No. 22, Semarang Selatan, 50241, Kota Semarang adalah tempat dimana Muzaki bisa menemukan kantor LAZISMU.

b. Layanan Jemput Bola

LAZISMU Kota Semarang mempermudah muzaki yang ingin berdonasi namun tidak dapat langsung mendatangi Kantor LAZISMU Kota Semarang, agar lebih mudah dapat menghubungi *call center* 085640873531 LAZISMU Kota Semarang untuk melakukan penjemputan donasi. Supaya para muzaki tetap bisa berdonasi tanpa harus mendatangi kantor LAZISMU Semarang secara fisik.

c. Penyebaran Kotak Infaq dan Kaleng Celeng (Kencleng)

Bagian *fundraising* LAZISMU Kota Semarang mendistribusikan dan menyiapkan kotak Infaq dan Sadaqah sebagai bagian dari kampanye strategis ini banyak lokasi yang padat, termasuk toko, restoran, kantor, dll. Sementara kencleng (Kaleng Celeng) ditempatkan di rumah masing-masing muzaki dengan harapan agar mereka lebih mudah untuk membayar shadaqah dan infak.

Saat membagikan kotak infaq dan kencleng, uang dikumpulkan secara langsung atau petugas mendatangi rumah masing-masing munfiq dan menyerahkan kaleng tersebut. Setelah kaleng dibuka di depan munfiq dan hasilnya dihitung, petugas mencatat jumlah infaq dengan menggunakan nama munfiq, alamat dan nomor handphone. Pengambilan kotak infaq dan kencleng ini biasanya satu bulan sekali,

⁶⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Kurniawanto selaku Ketua *Divisi Fundraising* di Kantor LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 15 September 2022 pukul 10:00 WIB.

tergantung dari munfiqnya juga jika dirasa masih sedikit, maka akan diambil nanti ketika sudah penuh dan dapat menghubungi pihak amil untuk mengambil kotak maupun kenceleng tersebut dari pihak munfiq.⁶⁶

d. Menyebarkan brosur

Pada saat LAZISMU Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada calon muzaki yang dituju, dilakukan sosialisasi melalui pembagian brosur dan diletakkan di masjid-masjid maupun tempat keramaian.

e. Sosialisasi *door to door*

Selain memberikan zakat kepada muzaki yang dituju secara individual, interaksi *door to door* ini digunakan untuk pendidikan ZIS. Zakat, infaq, shadaqah, dan jenis donasi lainnya dapat dikumpulkan secara langsung, melalui email, atau dengan mengirim pesan menggunakan layanan pesan seperti WhatsApp. Kemudian, tim penggalangan dana biasanya akan memberikan infaq kaleng (Kenceleng) kepada siapa saja Kandidat Muzaki yang ingin berpartisipasi dan berdonasi.

f. Sosialisasi melalui *event* kegiatan atau program

Salah satu strategi yang digunakan LAZISMU Kota Semarang untuk menciptakan kesan yang baik terhadap fasilitas adalah proses sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan reputasi seseorang dalam rangka penghantaran ZIS bagi LAZISMU Kota Semarang.

2. Strategi *Multichannel Fundraising*

Strategi *Multichannel fundraising*. Strategi memanfaatkan berbagai media dan saluran, termasuk internet, telepon, dan komunitas situs web. Taktik ini membuat kelompok layanan sosial lebih mudah dan layak untuk menginformasikan kepada publik dan meminta

⁶⁶ Hasil wawancara bersama Mba Dian Sakinah selaku Staff Front Office di Kantor LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 21 November 2022 pukul 11:00 WIB.

sumbangan. LAZISMU Kota Semarang menggunakan pendekatan *multichannel fundraising* yang meliputi:

a. Sosialisasi menggunakan pamflet

Semua orang bisa membaca pamflet, yang merupakan salah satu jenis media. Dengan menyebarkan pamflet informasi, LAZISMU Kota Semarang berharap dapat mengangkat profilnya di daerah dan membantu masyarakat lebih mengenal Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang. Profil lembaga dan program LAZISMU Kota Semarang dapat dilihat pada pamflet. Lazimnya, LAZISMU Kota Semarang membuat dan menyebarluaskan materi terkait ZIS di beberapa platform media sosial, antara lain Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

b. Layanan Melalui Rekening Bank

Muzaki dapat melakukan transaksi sederhana dengan LAZISMU Kota Semarang untuk menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah. Atas nama LAZISMU Kota Semarang, disediakan lima rekening bank yang masing-masing memiliki tujuan dan peruntukan tertentu, antara lain: Bank BSI Infaq, BSI Zakat, Bank Muamalat Zakat, BTN Syariah Zakat, BTN Syariah Infaq.

c. Layanan Pembayaran *Digital Fundraising*

LAZISMU Kota Semarang menawarkan proses pembayaran yang mudah untuk ZIS dan sumbangan amal lainnya. Untuk mempermudah semua transaksi iuran, LAZISMU Kota Semarang telah membuat kode QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang dapat digunakan di banyak platform seperti Dana, ShopeePay, dan GoPay.

Penulis mencoba menggunakan kode QRIS LAZISMU Kota Semarang dengan menggunakan platform ShopeePay dan memang berhasil. Kemudian mendatangi salah satu tempat makan di daerah Ngaliyan yang dimana ada kotak infaq berserta kode QRIS

tersebut. Masyarakat ada yang langsung memberikan donasinya melalui kotak infaq dan ada yang menggunakan kode QRIS.

d. Melalui Media Sosial

Media sosial adalah cara bagi orang untuk terhubung secara online tanpa harus bertemu langsung dan memungkinkan keterlibatan tanpa kendala waktu dan tempat.

Strategi *Fundraising* yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang tidak hanya menggunakan startegi langsung (*offline*) saja, namun kami juga melalui media sosial (*online*) dalam melakukan penghimpunan ZIS, diharapkan agar LAZISMU Kota Semarang semakin banyak dikenal oleh masyarakat, dan memberikan donasinya melalui LAZISMU Kota Semarang. Dengan menggunakan 2 metode *fundraising* sekaligus, maka akan lebih efektif dan mampu meningkatkan penghimpunan ZIS yang ada di LAZISMU Kota Semarang.⁶⁷

Pesan atau Informasi yang dibagikan tidak hanya terkait dengan zakat, infaq, dan shadaqah tetapi juga informasi keagamaan lainnya turut disampaikan. Bentuknya bisa berupa, infografis, berita, video edukasi, dll. Berbagai sarana komunikasi LAZISMU Kota Semarang antara lain:

Tabel 3. 1 Daftar Media Sosial LAZISMU Kota Semarang

Media Sosial	Nama Profil	Keterangan
Facebook	Lazismu Kota Semarang	1.100 Followers 1.000 Likes
Instagram	Lazismu Kota Semarang	1.104 Followers
Website	https://lazismu.org	
Email	lazismu.smg@gmail.com	
WhatsApp	085640873531	

3. Startegi *Retention and Development Donor*

Rencana untuk menjaga kesetiaan donor dan mendorong pertumbuhan donor. Menciptakan layanan untuk para donor, misalnya,

⁶⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Kurniawanto selaku Ketua *Divisi Fundraising* di Kantor LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 15 September 2022 pukul 10:00 WIB.

membina hubungan baik dengan mereka. Konsekuensinya, sebagai organisasi pelayanan sosial, kita harus memikirkan rencana yang harus dipertahankan dan mengembangkan hubungan donatur. Sehingga *fundraiser* dalam lembaga tersebut, dapat menjaga loyalitas dan menjaga kepercayaan para donatur. LAZISMU Kota Semarang dalam menggunakan Strategi *Retention and Development Donor* meliputi:

a) Pembentukan Kantor Layanan (KL)

Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan ditambah dengan 4 KL karena Kecamatan Candisari dan Gunungpati dibagi menjadi 2, PDA, dan Tugu. Kantor Pelayanan LAZISMU Kota Semarang didirikan di setiap cabang Kecamatan, sehingga memiliki 20 KL. Namun, hanya ada 5 KL yang benar-benar memiliki ruang perkantoran sendiri.⁶⁸

Pendirian KL bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan potensi Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya di setiap Kecamatan, mulai dari pengumpulan, pendaftaran dan penyaluran donatur atau penyaluran kepada Mustahik.

Tabel 3. 2 Daftar Kantor Layanan LAZISMU Kota Semarang

No.	Nama Kantor Layanan	Alamat
1.	Gayamsari (Masjid Al Mukarramah)	Jl. Medoho Seruni No.24, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50166
2.	Genuk	Jl. Dong Biru No. 33, Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50117
3.	Pedurungan	Jl. Zebra Tengah No. 74, Pedurungan Kidul,

⁶⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Kurniawanto selaku Ketua *Divisi Fundraising* di Kantor LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 15 September 2022 pukul 10:00 WIB.

		Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192
4.	Gajahmungkur	Jl. Menoreh Selatan No. 26, Sampagan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50236
5.	Gunungpati 2 (Masjid At Taqwa)	Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50228

C. Hasil Peningkatan Penghimpunan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi berbasis kemasyarakatan yang bertujuan untuk mendorong pendistribusian, penghimpunan, dan pendayagunaan zakat.⁶⁹ Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan izin pendirian LAZ dengan pedoman tertentu. UU Zakat No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Izin Pendirian LAZ sama-sama digunakan untuk mengontrol perizinan teknis bagi LAZ.⁷⁰

Proses membujuk anggota komunitas, termasuk lembaga, individu, dan pejabat komunitas, untuk menyumbangkan dana untuk suatu tujuan dikenal sebagai *Fundraising*.⁷¹

Sebuah lembaga amil zakat, dalam melakukan kegiatan *fundraising* pasti memiliki strategi agar hasil penghimpunan ZIS dapat mengalami peningkatan secara terus menerus, jika *fundraising* yang dilakukan belum maksimal maka sebuah lembaga amil zakat harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan strategi penghimpunan ZIS, berikut hasil penghimpunan ZIS

⁶⁹ BPK, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

⁷⁰ W, "Kemenag Tegaskan Lembaga Amil Zakat Harus Berizin."

⁷¹ Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 35.

melalui strategi *fundraising* dari tahun 2019-2022 yang di peroleh LAZISMU Kota Semarang yaitu:

- 1) Pada tahun 2019 LAZISMU Kota Semarang dalam melakukan penghimpunan ZIS memperoleh sebesar Rp. 1.491.452.426,00 dengan 862 muzaki perorangan.⁷² Strategi *fundraising* yang dilakukannya masih menggunakan startegi langsung dengan cara masih lingkup internal yaitu mayoritas hanya dari Muhammadiyah sendiri dan bekerjasama dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), pada saat itu pihak LAZISMU memberikan 1000 undangan kepada alumni jamaah haji.
- 2) Pada tahun 2020 LAZISMU Kota Semarang dalam penghimpunan ZIS mengalami penurunan diakibatkan adanya musibah pandemi covid-19 yaitu memperoleh dana sebesar Rp. 1.084.720.149,00 dengan 1.403 muzaki perorangan.⁷³ Strategi *fundraising* yang dilakukan pada tahun 2020 menggunakan strategi tidak langsung yaitu melalui media sosial atau secara online, seperti melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, QRIS dll. dikarenakan adanya pandemi ini maka tidak bisa bertemu secara langsung.
- 3) Pada tahun 2021 LAZISMU Kota Semarang mengalami peningkatan drastis mencapai 5 kali lipat menjadi Rp. 5.341.511.034,35 dengan 1.912 muzaki perorangan.⁷⁴ Strategi *fundraising* yang dilakukan pada tahun 2021 ini sudah ada perubahan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 LAZISMU Kota Semarang menggunakan 2 strategi sekaligus, yaitu langsung (*Offline*) dan tidak langsung (*Online*) melalui kerjasama dengan Kantor Layanan (KL) di Kota Semarang, dan melalui media sosial.
- 4) Pada tahun 2022 LAZISMU Kota Semarang memiliki target mencapai Rp. 5 Miliar, sedangkan Pimpinan menargetkan mencapai Rp. 10 Miliar Padahal potensi penghimpunan dana ZIS yang ada di LAZISMU Kota Semarang bisa mencapai 2-3 kali lipat yaitu sekitar Rp. 20 atau Rp. 30 Miliar dan pada bulan November telah mencapai Rp. 9.963.182.362.⁷⁵ Ini menunjukkan

⁷² Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2019

⁷³ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2020

⁷⁴ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2021

⁷⁵ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2022

bahwa LAZISMU Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 LAZISMU Kota Semarang menggunakan dua strategi yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

BAB IV
ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN
PENGHIMPUNAN ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHADAQAH (LAZISMU) KOTA SEMARANG
Tahun 2019-2022

A. Analisis Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022

Kegiatan *fundraising* merupakan prosedur untuk membujuk anggota masyarakat, serta lembaga, pejabat terpilih, dan anggota masyarakat lainnya, untuk menyumbangkan dana dalam mencapai suatu tujuan.⁷⁶ Karena kegiatan *fundraising* merupakan salah satu nafas organisasi pengelola zakat, tanpa kegiatan penghimpunan dana yang efektif, penghimpunan ZIS akan sangat terbatas, dan program pendayagunaan dana ZIS akan menjadi tantangan. Oleh karena itu, strategi *fundraising* menjadi penggerak kemajuan dan kemunduran lembaga pengelola zakat untuk diterapkan.⁷⁷

Pada hakekatnya, menunaikan zakat merupakan kewajiban dalam Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).⁷⁸

Membayar zakat adalah kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, LAZISMU Kota Semarang menyediakan layanan Muzaki sesuai kebutuhan masing-masing. Setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki strategi, metode, dan

⁷⁶ Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 35.

⁷⁷ Rafiqi, “Strategi *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan,” hlm. 7.

⁷⁸ <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/103> Diakses Pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 10:00 WIB

pelaksanaan proses penggalangan dana atau *fundraising* sendiri. LAZISMU Kota Semarang dalam lingkup penggalangan dana memberikan berbagai kemudahan layanan transaksi bagi muzaki.

LAZISMU Kota Semarang membuka pelayanan dikantor bagi muzaki yang lebih memilih berdonasi secara langsung, namun bagi muzaki yang terhambat berdonasi langsung dapat melalui rekening bank, QRIS dan dapat juga dari pihak LAZISMU Kota Semarang untuk melakukan penjemputan donasi.

Strategi penggalangan dana yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Semarang menggunakan bentuk-bentuk strategi *fundraising* yang dilaksanakan antara lain:

Pada penelitian yang penulis lakukan di LAZISMU Kota Semarang. Organisasi layanan sosial menggunakan berbagai teknik *fundraising*, seperti Strategi *fundraising* yang digunakan oleh organisasi pelayanan sosial, meliputi *Dialogue fundraising*, *Corporate fundraising*, *Multichannel fundraising*, *Retention and development donor*. Jenis taktik *fundraising* berikut digunakan oleh rencana penggalangan dana LAZISMU Kota Semarang:

1. Strategi *Dialogue Fundraising*

Penggalang dana dalam kelompok layanan sosial menggunakan teknik komunikasi langsung atau tatap muka untuk menemukan sumber keuangan. Di antaranya, LAZISMU Kota Semarang menggunakan teknik *fundraising* dialog ini:

a. Layanan Konsultasi ZIS Melalui Kantor LAZISMU Kota Semarang

LAZISMU Kota Semarang memberikan layanan konsultasi kepada Muzaki yang ingin berdonasi langsung ataupun membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah. Selain itu, LAZISMU Kota Semarang juga akan memfasilitasi konsultasi langsung tentang ZIS bagi masyarakat Kota Semarang.

Alamat kantor LAZISMU Kota Semarang yaitu di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Jl. Wonodri Baru Raya, No. 22, Semarang Selatan, 50241, Kota Semarang.

b. Layanan Jemput Bola

Bagi muzaki yang ingin berdonasi namun tidak bisa datang langsung ke kantor LAZISMU Kota Semarang, LAZISMU Kota Semarang menawarkan kemudahan. Dapat mengatur agar donasi dapat dijemput untuk para muzaki yang membutuhkan dengan menghubungi *phone center* 085640873531 LAZISMU Kota Semarang. Amil LAZISMU Kota Semarang dapat melakukan penjemputan donasi dirumah Muzaki, dalam hal ini antara amil dan Muzaki akan bertemu secara langsung yang menghasilkan strategi dialogue *fundraising*.

c. Penyebaran Kotak Infaq dan Kaleng Celeng (Kencleng)

Bidang penggalangan dana LAZISMU Kota Semarang mendistribusikan dan menempatkan kotak Infaq dan Sadaqah sebagai bagian dari inisiatif strategis ini ke berbagai tempat keramaian seperti toko-toko, tempat makan, kantor, dll. Sedangkan kencleng (Kaleng Celeng) ini diletakkan di rumah masing-masing muzaki dengan harapan dapat memudahkan muzaki dalam melakukan pembayaran infaq maupun shadaqah. Tidak harus melakukan infaq dan shadaqah diluar ruangan saja, namun ketika muzaki di dalam rumah masih bisa melakukan infaq dan shadaqah melalui kaleng celeng ini.

Transaksi tatap muka digunakan untuk mengambil uang dari kaleng. Petugas mendatangi setiap rumah Munfiq tempat penyimpanan kaleng, membuka kaleng (kencleng) di depan Munfiq, menjumlahkan hasilnya, kemudian mencatat infaq yang diperoleh dengan menggunakan nama Munfiq, alamat, dan nomor *handphone*.

d. Menyebarkan brosur

Pada saat LAZISMU Kota Semarang melakukan sosialisasi ke sasaran, dilakukan sosialisasi melalui pembagian brosur kepada calon muzaki yang dituju. Penyebaran brosur Lazismu Kota Semarang juga dilakukan ketika ada event-event tertentu seperti Muhkamat, RAKERDA (Rapat Kerja Daerah), pengajian ahad pagi dll.

e. Sosialisasi *door to door*

Sosialisasi *door to door* ini digunakan untuk pengedukasian ZIS serta menyalurkan zakat kepada muzaki sasaran yang dipilih secara *door to door* atau individual. Zakat, infaq, shadaqah, dan jenis donasi lainnya dapat dikumpulkan secara langsung, melalui E-mail, atau dengan mengirim pesan menggunakan layanan pesan seperti WhatsApp, E-mail, dll. Kemudian, tim penggalangan dana biasanya akan memberikan infaq kaleng (Kencleng) kepada siapa saja. Kandidat Muzaki yang ingin berpartisipasi dan berdonasi.

f. Sosialisasi melalui *event* kegiatan atau program

Salah satu langkah yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang untuk menciptakan kesan baik fasilitas tersebut di mata masyarakat dan memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan ZIS ke LAZISMU Kota Semarang adalah proses sosialisasi melalui event-event kegiatan, seperti RAKERDA (Rapat Kerja Daerah), Pengajian Ahad Pagi, dll.

2. Strategi *Multichannel Fundraising*

Strategi *Multichannel fundraising*. Strategi memanfaatkan berbagai media dan saluran, termasuk internet, telepon, dan komunitas situs web. Taktik ini membuat kelompok layanan sosial lebih mudah dan layak untuk menginformasikan kepada publik dan meminta sumbangan. LAZISMU Kota Semarang menggunakan pendekatan *multichannel fundraising* yang meliputi:

a. Sosialisasi menggunakan pamflet

Pamflet adalah bentuk media yang bisa dibaca siapa saja. Biasanya LAZISMU Kota Semarang membuat pamflet yang berhubungan dengan ZIS kemudian dibagikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. Yang dibagikan dengan menggunakan pamflet ini tidak hanya tentang zakat, infaq dan shadaqah saja namun juga berbagai informasi mengenai kajian keagamaan lainnya.

b. Layanan Melalui Rekening Bank

Muzaki dapat melakukan transaksi sederhana dengan LAZISMU Kota Semarang untuk menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah. Atas nama Lazismu Kota Semarang, disediakan lima rekening bank yang masing-masing memiliki tujuan dan peruntukan tertentu, antara lain:

Tabel 4. 1 Daftar Rekening Bank LAZISMU Kota Semarang

Nama Bank	No. Rekening
BSI Infaq	777 888 1785
BSI Zakat	777 888 7187
Bank Muamalat zakat	475 000 3366
BTN Syariah zakat	714 205 6970
BTN Syariah Infaq	714 205 6983

c. Layanan Pembayaran *Digital Fundraising*

LAZISMU Kota Semarang menawarkan proses pembayaran yang mudah untuk ZIS dan sumbangan amal lainnya. Untuk mempermudah semua transaksi pembayaran, LAZISMU Kota Semarang telah membuat kode QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang dapat digunakan di banyak platform seperti Dana, ShopeePay, dan GoPay.

d. Melalui Media Sosial

Media sosial menyediakan cara bagi orang untuk berinteraksi satu sama lain tanpa hadir secara fisik dan tanpa dibatasi oleh waktu atau tempat. Media sosial secara khusus:


Tabel 4. 2 Media Sosial LAZISMU Kota Semarang

Media Sosial	Nama Profil	Keterangan
Facebook	Lazismu Kota Semarang	1.100 Followers 1.000 Likes
Instagram	Lazismu Kota Semarang	1.104 Followers
Website	https://lazismu.org	
Email	lazismu.smg@gmail.com	

WhatsApp	085640873531	
-----------------	--------------	--

1. Facebook


Halaman Facebook LAZISMU Kota Semarang berlokasi di Lazismu Kota Semarang. Halaman Facebook Lazismu Semarang berisi detail tentang inisiatif penggalangan dana. Halaman Facebook Lazismu Kota Semarang tercantum di bawah ini. (Diakses pada tanggal 02 Desember 2022)



Gambar 4. 1 Sosialisasi LAZISMU Kota Semarang Melalui Facebook

2. Instagram


Instagram merupakan platform media sosial yang digunakan LAZISMU Kota Semarang untuk membahas Zakat, Infaq, dan Sadaqah. Username Instagram LAZISMU Kota Semarang adalah Lazismu Kota Semarang. Akun Instagram LAZISMU Kota Semarang memposting konten dan terlibat dalam kegiatan yang mendorong pengguna Instagram untuk berzakat. Berikut sosialisasi LAZISMU Kota Semarang. (Diakses pada 2 Desember 2022)



Gambar 4. 2 Sosialisasi LAZISMU Kota Semarang Melalui Instagram

2. Web

LAZISMU Kota Semarang belum memiliki website resmi masih menggunakan website LAZISMU pusat. Web adalah akun resmi yang dioperasikan oleh LAZISMU. Adanya website LAZISMU, bertujuan untuk mengetahui cara kerja lembaga, total donasi yang diterima, profil lembaga, program-program LAZISMU, dan rincian Zakat, Infaq, dan Sadaqah. Tindakan yang dilakukan oleh Lazismu Kota Semarang adalah sebagai berikut. (Diakses pada 2 Desember 2022).



Gambar 4. 3 Sosialisasi LAZISMU Kota Semarang Melalui Website

3. Startegi *Retention and Development Donor*

Rencana untuk menjaga kesetiaan donor dan mendorong pertumbuhan donor. Menciptakan layanan untuk para donor, misalnya, membina hubungan baik dengan mereka. Konsekuensinya, sebagai organisasi pelayanan sosial, kita harus memikirkan rencana yang harus dipertahankan dan mengembangkan hubungan donatur. Sehingga *fundraiser* dalam lembaga tersebut, dapat menjaga loyalitas dan menjaga kepercayaan para donatur. LAZISMU Kota Semarang dalam menggunakan Strategi *Retention and Development Donor* meliputi:

a. Pembentukan Kantor Layanan (KL)

Kantor Layanan LAZISMU Kota Semarang dibentuk di setiap cabang Kecamatan di Kota Semarang, Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan di tambah 4 KL karena Kecamatan Candisari dan Gunungpati di bagi menjadi 2, PDA dan Tugu. Maka dari itu KL LAZISMU Kota Semarang memiliki 20 KL. Namun, yang benar-benar mempunyai tempat kantor sendiri hanya 5 KL.

Pendirian KL bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan potensi Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya di setiap kecamatan, mulai dari pengumpulan, pendaftaran dan penyaluran donatur atau penyaluran kepada Mustahik.

Tabel 4. 3 Daftar Kantor Layanan LAZISMU Kota Semarang

No.	Nama Kantor Layanan	Alamat
1.	Gayamsari (Masjid Al Mukarramah)	Jl. Medoho Seruni No.24, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50166
2.	Genuk	Jl. Dong Biru No. 33, Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50117
3.	Pedurungan	Jl. Zebra Tengah No. 74, Pedurungan Kidul, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192
4.	Gajahmungkur	Jl. Menoreh Selatan No. 26, Sampagan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50236
5.	Gunungpati 2 (Masjid At Taqwa)	Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50228

Tabel 4. 4 Data Kantor Layanan LAZISMU se-Kota Semarang 2022

No.	Nama Kantor Layanan
1.	KL Gunungpati 1
2.	KL Semarang Barat
3.	KL Semarang Tengah
4.	KL Semarang Timur
5.	KL Semarang Utara
6.	KL Semarang Selatan
7.	KL RS. Roemani
8.	KL Pedurungan

9.	KL Mijen
10.	KL Gajah Mungkur
11.	KL Ngaliyan
12.	KL Gunungpati 2
13.	KL Genuk
14.	KL PDA
15.	KL Gayamsari
16.	KL Banyumanik
17.	KL Candisari 1
18.	KL Candisari 2
19.	KL Tembalang
20.	KL Tugu

Kantor Layanan (KL) LAZISMU Kota Semarang dibentuk di setiap cabang Kecamatan di Kota Semarang. Yang totalnya 20 Kantor layanan. Namun hanya 5 KL yang memenuhi persyaratan membangun kantor. Adapun persyaratannya yaitu: memiliki amil, muzaki, dan mustahik. Sedangkan 15 Kantor Layanan lainnya belum memenuhi syarat membangun KL.

B. Analisis Hasil Peningkatan Penghimpunan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang Tahun 2019-2022

Prosedur membujuk anggota komunitas, termasuk lembaga, individu, dan pejabat komunitas, untuk menyumbangkan dananya agar tercapainya suatu tujuan dikenal sebagai *Fundraising*.⁷⁹

Sebuah lembaga amil zakat, dalam melakukan kegiatan *fundraising* pasti memiliki strategi agar hasil penghimpunan ZIS dapat mengalami peningkatan secara terus menerus, jika *fundraising* yang dilakukan belum maksimal maka

⁷⁹ Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 35.

dalam mengumpulkan ZIS, harus terus berinovasi dan membangun kreativitas oleh sebuah lembaga amil zakat.

LAZISMU Kota Semarang tidak berhenti memaksimalkan potensi yang ada dengan menyusun strategi *fundraising* yang akan terus dilakukan dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghimpunan ZIS setiap tahun yang relatif konsisten dan banyaknya penghargaan yang diraih LAZISMU Kota Semarang

Sumber dana yang diperoleh oleh LAZISMU Kota Semarang mayoritas masih dari lingkup internal Muhammadiyah, dari Muzaki perseorangan, Kantor Layanan, RS. Roemani, dan KPP Madya. Para donatur pribadi, yang seringkali adalah individu, pengusaha yang menitipkan dan mendonasikan zakatnya kepada LAZISMU Kota Semarang dalam kapasitasnya sebagai pegawai. Berikut hasil penghimpunan ZIS melalui strategi *fundraising* dan jumlah muzaki dari tahun 2019-2021 yang di peroleh LAZISMU Kota Semarang yaitu

Laporan Keuangan Lazismu Kota Semarang
Tahun 2019 - 2021

No	Keterangan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	2	3	4	5
1.1	Penerimaan Dana Zakat	1.044.241.099,87	441.604.325,00	1.018.650.965,00
1.1.1	Penerimaan Dana Zakat	493.372.260,00	292.742.842,00	937.158.887,80
1.1.2	Penerimaan Dana Zakat	546.598.839,87	146.570.233,00	50.932.548,25
1.1.3	Penerimaan Dana Zakat	4.270.000,00	2.291.250,00	30.559.528,95
1.2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	1.991.818.934,48	449.315.824,00	434.701.461,00
1.2.1	Penerimaan Dana Infak/Sedekah tidak terikat	905.603.525,48	175.464.994,00	23.640.073,05
1.2.2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah terikat	1.086.215.409,00	273.850.830,00	411.061.387,95
1.3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility			
1.3.1	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility			
1.4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	2.305.451.000,00	193.800.000,00	38.100.000,00
1.4.1	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (hibah, nazar, pusaka, yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan oengadilan agama dan lain sebagainya)	2.305.451.000,00	193.800.000,00	38.100.000,00
Total Penerimaan		5.341.511.034,35	1.084.720.149,00	1.491.452.426,00

Gambar 4. 4 Laporan Keuangan LAZISMU Kota Semarang Tahun 2019-2021

Tabel 4. 5 Jumlah Muzaki LAZISMU Kota Semarang

Tahun	Jumlah Muzaki
2019	862 Muzaki
2020	1.403 Muzaki
2021	1.912 Muzaki

Berdasarkan gambar dan tabel diatas penghimpunan LAZISMU Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019 LAZISMU Kota Semarang dalam melakukan penghimpunan ZIS tidak ada target karena belum dilakukan komunikasi *intens* dengan para pengurus, sejak didirikan tahun 2012 belum ada target, baru mengusahakan penghimpunan ZIS internal Muhammadiyah sampai tahun 2018. Pada tahun 2019 baru dimulai pencatatan penghimpunan dengan Kantor Daerah (KANDA) dan Kantor Layanan (KL), dengan memperoleh penghimpunan ZIS sebesar Rp. 1.491.452.426,00 dengan 862 muzaki perorangan.⁸⁰ Strategi *fundraising* yang dilakukannya masih menggunakan strategi langsung dengan cara masih lingkup internal yaitu hanya dari Muhammadiyah sendiri dan bekerjasama dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), pada saat itu pihak LAZISMU memberikan 1000 undangan kepada alumni jamaah haji. Pada tahun 2019 LAZISMU Kota Semarang baru menggunakan bentuk strategi *dialogue fundraising*. Strategi *fundraising* pada tahun 2019 tidak bisa dikatakan sukses atau tidak sukses, karena tidak memiliki target pada tahun ini.
- b. Pada tahun 2020 LAZISMU Kota Semarang dalam penghimpunan ZIS mulai ada target, yaitu target penghimpunan tahun 2019 yang mencapai Rp. 1.491.452.426,00, ini dijadikan patokan LAZISMU Kota Semarang dalam melakukan penghimpunan ZIS tahun 2020. Namun, mengalami penurunan diakibatkan adanya musibah pandemi covid-19 yaitu memperoleh dana sebesar Rp. 1.084.720.149,00 dengan 1.403 muzaki perorangan.⁸¹ Strategi *fundraising* yang dilakukan pada tahun 2020 menggunakan strategi tidak langsung yaitu melalui media sosial atau secara online, seperti melalui Instagram, WhattsApp, Facebook, website, dll. dikarenakan adanya pandemi ini maka tidak bisa bertemu secara langsung. Pada Tahun 2020 LAZISMU Kota Semarang menggunakan bentuk strategi *Multichannel Fundraising*. Strategi *fundraising* pada tahun

⁸⁰ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2019

⁸¹ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2020

2020 tidak sukses karena tidak sesuai target, mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

- c. Pada tahun 2021 LAZISMU Kota Semarang memiliki target Rp. 5 Miliar, dan LAZISMU Kota Semarang mengalami peningkatan drastis mencapai 5 kali lipat menjadi Rp. 5.341.511.034,35 dengan 1.912 muzaki perorangan.⁸² Strategi *fundraising* yang dilakukan pada tahun 2021 ini sudah ada perubahan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 LAZISMU Kota Semarang menggunakan 2 strategi sekaligus, secara spesifik, dua strategi tersebut adalah langsung dan tidak langsung, yaitu bekerja sama dengan Kantor Layanan (KL) Kota Semarang dan menggunakan media sosial. Bentuk strategi *fundraising* yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang sudah menggunakan 3 bentuk strategi *fundraising* sekaligus, yaitu strategi *dialogue fundraising*, strategi *multichannel fundraising*, dan strategi *retention and development donor*. Strategi *fundraising* pada tahun 2021 sukses karena mengalami peningkatan penghimpunan dan sesuai dengan target.
- d. Pada tahun 2022 LAZISMU Kota Semarang memiliki target mencapai Rp. 5 Miliar, dan dari pimpinan menargetkan sebesar Rp. 10 Miliar. LAZISMU Kota Semarang bukan tidak taat kepada pimpinan, namun LAZISMU Kota Semarang ingin memastikan terlebih dahulu penghimpunan tahun lalu masih pasti angkanya, bukan hanya target semata. Pimpinan menargetkan Rp. 10 Miliar untuk memberikan semangat kepada LAZISMU Kota Semarang, yang terbukti pada bulan November telah mencapai Rp. 9.963.182.362.⁸³ Padahal potensi penghimpunan dana ZIS yang ada di LAZISMU Kota Semarang bisa mencapai 2-3 kali lipat yaitu sekitar Rp. 20 atau Rp. 30 Miliar. ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 juga menggunakan 2 strategi yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu langsung dan tidak langsung serta memanfaatkan strategi penggalangan

⁸² Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2021

⁸³ Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2022

dana berbasis *dialog*, penggalangan dana *multichannel*, dan pengembangan dan retensi donor. Strategi *fundraising* pada tahun 2022 sukses jika menggunakan target dari pihak LAZISMU, Namun jika menggunakan target Pimpinan tidak bisa dikatakan sukses atau tidak sukses karena perhitungannya belum sampai satu tahun, bulan Desember belum diketahui jumlah penghimpunannya.

LAZISMU Kota Semarang belum bekerjasama dengan lembaga, instansi atau perusahaan manapun dan Muzaki masih menjadi satu-satunya sumber pendanaan. LAZISMU Kota Semarang sedang memastikan bahwa penghimpunan tahun lalu masih pasti angkanya, bukan hanya target semata. Kemudian ingin memaksimalkan potensi ZIS di internal Muhammadiyah terlebih dahulu. Maka dari itu, belum bekerjasama dengan *corporate* (perusahaan). Pengurus LAZISMU Kota Semarang masih terbatas, sehingga perlu ditambah amil untuk fokus di eksternalnya. Meningkatnya penghimpunan ZIS ini menunjukkan kesesuaian dan keberhasilan taktik penggalangan dana LAZISMU Kota Semarang. Terbukti masyarakat secara umum semakin yakin dengan pengelolaan zakat dan kesadaran untuk zakat menjadi lebih meningkat di LAZISMU Kota Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi *fundraising* merupakan ujung tombak kemajuan dan kemunduran lembaga pengelola zakat, karena penghimpunan dana merupakan salah satu nafas organisasi pengelola zakat, tanpa kegiatan penghimpunan dana yang baik maka penghimpunan ZIS akan sangat terbatas. dan program pendayagunaan ZIS akan sulit dilaksanakan.

1. Strategi *fundraising* yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang menggunakan 2 strategi *fundraising* yaitu strategi langsung dan tidak langsung dengan menggunakan bentuk strategi *fundraising*
 - a. Strategi *Dialogue Fundraising* antara lain:
 1. Layanan Konsultasi ZIS Melalui Kantor LAZISMU Kota Semarang
 2. Layanan Jemput Bola
 3. Penyebaran kotak infaq dan kaleng celeng (kencleng)
 4. Sosialisasi door to door
 5. Menyebarkan brosur
 - b. Strategi *Multichannel Fundraising* antara lain:
 1. Sosialisasi menggunakan pamflet
 2. Layanan Melalui Rekening Bank
 3. Layanan Pembayaran *Digital Fundraising*
 4. Melalui media sosial
 - c. Strategi Retention and Development Donor dengan pembentukan Kantor Layanan (KL)
2. Hasil Peningkatan Penghimpunan ZIS Pada LAZISMU Kota Semarang Tahun 2019-2022 selalu meningkat setiap tahunnya.

B. Saran

Penulis penelitian ini telah memasukkan beberapa saran sebagai hasil dari temuan dan kesimpulan penelitian mereka, antara lain:

- 1) Untuk hasil temuan yang maksimal, disarankan agar penulis selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang lebih banyak.
- 2) Bagi LAZISMU Kota Semarang, penulis memberikan beberapa saran antara lain:
 - a. Mempertahankan pelayanan yang optimal, ramah dan mudah bagi para muzaki, mufiq dan mustahik.
 - b. Meningkatkan pengelolaan media sosial secara maksimal, akun-akun media sosial LAZISMU Kota Semarang lebih dioptimalkan kembali seperti Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, dan Tiktok agar lebih dikelola dengan baik. Itu harus selalu diperbaiki dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mengubah kebiasaan masyarakat. Harapannya dengan memanfaatkan media sosial secara maksimal, LAZISMU Kota Semarang semakin dikenal oleh masyarakat umum dan memberikan donasinya melalui LAZISMU Kota Semarang.
 - c. Menambah Amil untuk membangun kerja sama dengan perusahaan, lembaga, atau instansi agar penghimpunan ZIS yang ada di LAZISMU Kota Semarang dapat mengalami peningkatan secara terus menerus.
 - d. Terus berinovasi dengan menghadirkan program-program yang kreatif dan lebih bermanfaat.
 - e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai zakat, infaq, dan shadaqah agar pelaksanaannya di LAZISMU Kota Semarang bisa ditingkatkan dan kewajiban masyarakat yang tergolong muzaki bisa ditunaikan.

- f. Senantiasa mendampingi kantor layanan yang ada untuk mengelola dana ZIS dengan lebih baik.

C. Penutup

Penulis mengakhiri dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Alhamdulillah, berkat usaha penulis dan pertolongan Allah SWT, semua tantangan dan rintangan dapat dihadapi dan diatasi dengan mudah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan meminta kritik dan saran yang membangun untuk pengembangannya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ini, dan berharap segala bentuk dukungan akan dibalas oleh Allah SWT dengan ridha dan pahala. Penulis berharap dapat diterapkan secara luas dan membantu melestarikan kekayaan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bafadhal, Husin. *Zakat Serikat Usaha*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021. http://repository.uinjambi.ac.id/12985/1/ZAKAT_SERIKAT_USAHA_1.pdf.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Cetakan pe. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Fahrurrozi. *Strategic Fundraising (Untuk Pengembangan Pendidikan)*. Semarang: Fatawa Publishing, 2020.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Cetakan 1. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat (?)*. Cetakan 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan ke-19. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- UPZ IAIN Madura. *Zakat Dan Pengelolaannya*. Cetakan 1. Batu, 2019.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Jurnal dan Skripsi

- Abidah, Atik. "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan

- Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.” *Kodifikasi* 10, no. 1 (2016): 164–89.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=581742&val=7254&title=Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=581742&val=7254&title=Analisis%20Strategi%20Fundraising%20Terhadap%20Peningkatan%20Pengelolaan%20Zis%20Pada%20Lembaga%20Amil%20Zakat%20Kabupaten%20Ponorogo).
- Aflah, Kuntarno Noor. “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia.” *Ziswaf* 4, no. 1 (2017): 167–92.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3037/2294>.
- Apriliani, Farah Tri, Hery Wibowo, Nandang Mulyana, and Wandu Adiansah. “Inovasi Sosial Strategi Fundraising Sekolah Relawan.” *Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 2 (2021): 219–28.
<https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35166>.
- Fakrurradhi. “Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi’iyah Dan Hukum Positif.” *Al Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 48–64.
<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/275/309>.
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316–42.
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.
- Firobby, Abdul Qodir Jailani Aidie. “Implementasi Zakat Tambang Dalam Upaya Pengembangan Dakwah Islam Di Kabupaten Pasuruan (Spirit Dan Moral Ekonomi KH. Masyhudi Nawawi Pasrepan Pasuruan),” 2015, 97.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/2197/2001>.
- Laela, Lutfiana Izzatul. “Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada LAZISNU Banyumas,” 2021.
[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10583/1/Skripsi Lutfiana Izzatul Laela-dikonversi-dikompresi %282%29.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10583/1/Skripsi%20Lutfiana%20Izzatul%20Laela-dikonversi-dikompresi%20%282%29.pdf).
- Marfu’ah, Usfiyatul dan Muhammad Aji Shadiqin. “Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam.” *Journal Of Islamic Management* 2, no. 1 (2022): 163–73.
<http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/JIM/article/view/626/455>.

- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 50–60.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Mustaqim, Muh. Khafidhil. “Strategi Fundraising Program Kaleng Sedekah LAZISNU Kendal (Studi Pada NU Care-LAZISNU Cabang Kendal),” 2019.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10072/1/FULL_SKRIPSI.pdf.
- Perdana, Bariek Azka. “Pola Fundraising Dana Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Pada LAZIS Masjid Raya Bintaro Jaya,” 2020.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52211/1/BARIEK_AZKA_PERDANA-FDK.pdf.
- Rafiqi, Iqbal. “Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISNU Kabupaten Pamekasan,” 2019, 1–106.
http://digilib.uinsby.ac.id/34780/3/Iqbal_Rafiqi_F02417122.pdf.
- Riana, Defi. “Metode Strategi Fundraising Untuk Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah An-Nafis Desa Bungu Kecamatan Bungkal Ponorogo,” 2021.
<http://theses.iainponorogo.ac.id/13648/>.
- Riwayati, Sri, and Nurul Bidayatul Hidayah. “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab).” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91.
- Said, Nurhidayat Muh. “Buku Daras: Metode Penelitian Dakwah.” *Alauddin Press*, 2013, 298.
- Suryadi, Andi. “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama.” *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 1–12.
- Ulpah, Mariya. “Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada LAZISNU Jakarta.” *Madani Syari’ah* 4, no. 2 (2021): 1–12. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/253>.
- Yulianti, Nur Indah. “Strategi Fundraising Zakat Infaq Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020,” 2021. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11113/>.

Zainuddin. “Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 601–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art9>.

Website

Banyuasin, Baznas. “Zakat Peternakan.” Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, 2022. <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-peternakan/>.

BAZNAS. “Zakat Perdagangan.” Badan Amil Zakat Nasional, 2019. <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>.

BPK. “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” JDIH BPK RI, 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/9>. Diakses pada tanggal 5 September 2022 Pukul 10:00 WIB

LAZISMU. “Mengelola Zakat Dengan Manajemen Modern.” LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022. <https://lazismu.org/view/latar-belakang>. Diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 21:00 WIB

Suparman. “Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1).” Badan Wakaf Indonesia, 2009. <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>.

W, Hilman Fathurrahman. “Kemenag Tegaskan Lembaga Amil Zakat Harus Berizin.” *Tempo*, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1509085/kemenag-tegaskan-lembaga-amil-zakat-harus-berizin>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022 Pukul 15:30 WIB

Lainnya

Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2019

Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2020

Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2021

Annual Report LAZISMU Kota Semarang Tahun 2022

Wawancara bersama Bapak Kurniawanto selaku Ketua Devisi Fundraising di Kantor LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 15 September 2022 pukul 10:00 WIB.

Wawancara bersama Mba Dian Sakinah selaku Staff Front Office di Kantor LAZISMU Kota Semarang pada tanggal 21 November 2022 pukul 11:00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara dengan Bapak Kurniawanto Selaku Ketua Devisi Fundraising LAZISMU Kota Semarang Pada Kamis, 15 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMU Kota Semarang?
2. Bagaimana struktur organisasi LAZISMU Kota Semarang?
3. Apa visi misi LAZISMU Kota Semarang?
4. Apa saja program yang ada di LAZISMU Kota Semarang?
5. Bagaimana strategi fundraising dalam meningkatkan penghimpunan ZIS yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang?
6. Apakah strategi fundraising yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang ini dalam meningkatkan penghimpunan ZIS sudah tepat? Adakah strategi lain agar dapat meningkatkan penghimpunan ZIS secara maksimal?
7. Menggunakan metode strategi fundraising apa yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang dalam meningkatkan penghimpunan ZIS?
8. Bagaimana perolehan dana yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang apakah setiap tahun mengalami peningkatan?

B. Pedoman Wawancara dengan Mba Dian Sakinah selaku Staff Devisi Front Office Lazismu Kota Semarang pada Senin, 21 November 2022 Pukul 11.00 WIB.

1. Bagaimana proses atau langkah-langkah Muzaki memberikan donasinya secara langsung ke kantor Lazismu Kota Semarang?
2. Menurut Saudara manakah yang lebih efektif membayar zakat melalui kantor Lazismu secara langsung atau melalui metode tidak langsung seperti rekening bank?
3. Darimana sumber penghimpunan terbanyak Lazismu Kota Semarang?

4. Dari pihak Kantor Layanan di Kota Semarang bagaimana penyetorannya? Apakah setiap hari? Perminggu atau perbulan? Mohon penjelasannya!

C. Pedoman Wawancara dengan Mba Citra Ayu selaku Staff Devisi keuangan LAZISMU Kota Semarang pada Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB.

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMU Kota Semarang?
2. Bagaimana struktur organisasi LAZISMU Kota Semarang?
3. Apa visi misi LAZISMU Kota Semarang?
4. Apa saja program yang ada di LAZISMU Kota Semarang?
5. Bagaimana strategi fundraising dalam meningkatkan penghimpunan ZIS yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang?
6. Apakah strategi fundraising yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang ini dalam meningkatkan penghimpunan ZIS sudah tepat? Adakah strategi lain agar dapat meningkatkan penghimpunan ZIS secara maksimal?
7. Menggunakan metode strategi fundraising apa yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang dalam meningkatkan penghimpunan ZIS?
8. Bagaimana perolehan dana yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang apakah setiap tahun mengalami peningkatan?

Lampiran 1. 2 Hasil Pedoman Wawancara

A. Hasil Pedoman Wawancara dengan Bapak Kurniawanto Selaku Ketua Devisi Fundraising LAZISMU Kota Semarang Pada Kamis, 15 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMU Kota Semarang?
Jawab: LAZISMU Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, telah diakui sebagai Organisasi Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Menteri Negara Republik Indonesia Ketetapan Agama Nomor 333 Tahun 2015, Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 semuanya disahkan menjadi undang-undang. Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016, LAZISMU kembali diakui sebagai organisasi zakat nasional. Pada tanggal 26 Januari 2022, Menteri Agama RI mengeluarkan SK terbaru, nomor 90 tahun 2022. LAZISMU Kota Semarang didirikan di Kota Semarang, tepatnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Semarang, Jl. Wonodri Baru No. 22 Lt. 1 Semarang, 50241. Pada tahun 2012, kurang lebih sudah berdiri selama 10 tahun.

2. Bagaimana struktur organisasi LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: Struktur LAZISMU Kota Semarang meliputi Badan Pengurus Harian (BPH), manager kemudian ada 3 divisi yaitu *fundraising*, program, dan keuangan, yang setiap divisi ada kepala divisi serta dibantu oleh stafnya masing-masing.

3. Apa visi misi LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- b. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c. Meningkatkan pelayanan donatur

4. Apa saja program yang ada di LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: LAZISMU Kota Semarang memiliki 6 pilar program yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sosial dakwah dan lingkungan. Namun ada 5 program yang terbesar yaitu jum'at berbagi berkah, rumah tahfidz, *beasiswa* mentari, *save our school*, dan ambulan gratis.

5. Bagaimana strategi fundraising dalam meningkatkan penghimpunan ZIS yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: Strategi Fundraising yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang, sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat memiliki dua strategi *fundraising* yaitu strategi *fundraising* langsung dan strategi tidak langsung dalam melakukan penghimpunan ZIS.

6. Apakah strategi fundraising yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang ini dalam meningkatkan penghimpunan ZIS sudah tepat? Adakah strategi lain agar dapat meningkatkan penghimpunan ZIS secara maksimal?

Jawab: Sudah tepat, untuk saat ini tidak ada strategi lain, namun hanya perlu melakukan promosi karena kurang gencar, perlu ditingkatkan dalam melakukan promosi dalam setiap program yang ada pada LAZISMU.

7. Menggunakan metode strategi fundraising apa yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang dalam meningkatkan penghimpunan ZIS?

Jawab: menggunakan dua metode strategi *fundraising* yaitu metode langsung dan tidak langsung, sama saja dengan menggunakan online dan offline seperti menyebarkan flayer, meme, atau brosur melalui media sosial maupun secara manual dengan memberikan lnsung kepada para donatur.

8. Bagaimana perolehan dana yang di lakukan oleh LAZISMU Kota Semarang apakah setiap tahun mengalami peningkatan?

Jawab: Iya. Perolehan dana pada LAZISMU Kota Semarang sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan.

B. Hasil Pedoman Wawancara dengan Mba Dian Sakinah selaku Staff Devisi *Front Office* Lazismu Kota Semarang pada Senin, 21 November 2022 Pukul 11.00 WIB.

1. Bagaimana proses atau langkah-langkah Muzaki memberikan donasinya secara langsung ke kantor Lazismu Kota Semarang?

Jawab: Muzaki datang langsung ke kantor LAZISMU Kota Semarang yang terletak di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kota Semarang, Jl. Wonodri Baru Raya, No. 22, Semarang Selatan, 50241. Kemudian Muzaki langsung menuju tempat front office LAZISMU Kota Semarang, lalu memberikan donasinya melalui staff front office, setelah itu berdoa terlebih dahulu dan memberikan bukti donasi kepada Muzaki.

2. Menurut Saudara manakah yang lebih efektif membayar zakat melalui kantor LAZISMU secara langsung atau melalui metode tidak langsung seperti rekening bank?

Jawab: Menurut saya lebih efektif melalui rekening bank, karena dari pihak bank akan langsung memberikan bukti donasi kepada pihak LAZISMU, dan muzaki akan lebih mudah melalui bank tidak perlu datang langsung ke Kantor LAZISMU Kota Semarang.

3. Darimana sumber penghimpunan terbanyak LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: Sumber penghimpunan terbanyak LAZISMU Kota Semarang dari lingkup internal Muhammadiyah, dari Muzaki perseorangan, Kantor Layanan, RS. Roemani, dan KPP Madya

4. Dari pihak Kantor Layanan di Kota Semarang bagaimana penyetorannya? Apakah setiap hari? Perminggu atau perbulan? Mohon penjelasannya!

Jawab: Dari pihak Kantor Layanan (KL) melakukan penyetoran ada yang setiap hari, perminggu dan perbulan, dengan alasan karena untuk terus meningkatkan penghimpunan ZIS di LAZISMU Kota Semarang.

C. Hasil Pedoman Wawancara dengan Mba Citra Ayu selaku Staff Devisi keuangan LAZISMU Kota Semarang pada Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB.

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: LAZISMU Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, telah diakui sebagai Organisasi Amil Zakat Nasional

oleh Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Menteri Negara Republik Indonesia Ketetapan Agama Nomor 333 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 semuanya disahkan menjadi undang-undang. Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016, LAZISMU kembali diakui sebagai organisasi zakat nasional. Pada tanggal 26 Januari 2022, Menteri Agama RI mengeluarkan SK terbaru, nomor 90 tahun 2022. LAZISMU Kota Semarang didirikan di Kota Semarang, tepatnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Semarang, Jl. Wonodri Baru No. 22 Lt. 1 Semarang, 50241. Pada tahun 2012, kurang lebih sudah berdiri selama 10 tahun.

2. Bagaimana struktur organisasi LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: LAZISMU Kota Semarang di pimpin oleh seorang manager kemudian ada 3 divisi yaitu *fundraising*, program, dan keuangan, yang setiap divisi ada kepala divisi serta dibantu oleh stafnya masing-masing.

3. Apa visi misi LAZISMU Kota Semarang?

Jawab:

Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- b. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c. Meningkatkan pelayanan donatur

4. Apa saja program yang ada di LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: LAZISMU Kota Semarang memiliki 6 program yaitu kelembagaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan program rutin.

5. Bagaimana strategi fundraising dalam meningkatkan penghimpunan ZIS yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang?

Jawab: Dengan membuat program-program yang menarik agar masyarakat tertarik untuk mengikuti program tersebut.

6. Apakah strategi fundraising yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang ini dalam meningkatkan penghimpunan ZIS sudah tepat? Adakah strategi lain agar dapat meningkatkan penghimpunan ZIS secara maksimal?

Jawab: Sudah, tetapi masih banyak terdapat kendala karena dalam melakukan promosi kurang gencar, perlu ditingkatkan dalam melakukan promosi dalam setiap program yang ada pada LAZISMU.

7. Menggunakan metode strategi fundraising apa yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang dalam meningkatkan penghimpunan ZIS?

Jawab: Menyebarkan flyer, meme, atau brosur melalui media sosial maupun secara manual dengan memberikan lingsung kepada para donatur.

8. Bagaimana perolehan dana yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang apakah setiap tahun mengalami peningkatan?

Jawab: Perolehan dana pada LAZISMU Daerah Kota Semarang sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Lampiran 2

Lampiran 2. 1 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

lazismu
memberi untuk negeri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
Nomor : 137.BP/KET/III.17/B/2021

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami Badan Pengurus Lazismu Kota Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Zulfa Sifatul Ulum
NIM : 1901036030
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan kegiatan Penelitian skripsi dengan judul "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang" pada bulan Agustus s.d 21 November 2022 di Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Semarang, 09 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua


Marhaeni, SE
NBM. 930191

Sekretaris


Riza Ahmad, A.Md, S.S
NBM. 1241045

Lazismu Kota Semarang
Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Semarang
Jl. Wonodri Baru Semarang
Telp. 024 - 8415722 / WA. 0856 4087 3531
Email : lazismu.smg@gmail.com
www.lazismu.org

Lampiran 3

Lampiran 3. 1 Front Office Kantor Lazismu Kota Semarang



Lampiran 3. 2 Ruang Tunggu Lazismu Kota Semarang



Lampiran 3. 3 Bukti Donatur Kuitansi ZIS

lazismu
memberi untuk negeri

Lembaga Amil Zakat Nasional
SK. Menteri Agama RI
No. 730 Tahun 2016
Tanggal 14 Desember 2016

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10340
T: (021) 31 50 400 F: (021) 31 432 30
Email: info@lazismu.org
www.lazismu.org

KUITANSI

Nomor : 006909 Tanggal : 02/09/22

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan ini, Saya
Nama : Sarasa Artha Lestari
Alamat : SMG
Telepon/ Fax : _____ Hp : _____
REG-ID : _____
NPWP : _____

Menunaikan
Zakat Maal : Rp. 1.200.000,-
Infaq/Shadaqah : Rp. _____
Lainnya : Rp. _____

Melalui:
 Kas
 Bank BSI 2
 Wesel

Jumlah : Rp. 1.200.000,-
Terbilang : Satu juta Dua Ratus Ribu Rupiah.

Penerima, _____ Penyetor, _____
lazis Dian.s
memberi untuk negeri
(_____)
Nama Jelas (_____)
Nama Jelas

Ya Allah, limpahkanlah pahala kepada mereka atas yang telah mereka keluarkan dan jadikanlah bagi mereka suci dan memuaskan serta berkahilah mereka dan sisa hartanya.

Lampiran 3. 4 Bukti Tanda terima barang, dan jum'at berkah

lazismu
memberi untuk negeri

Gedung Dakwah Muhammadiyah
Jl. Wonodri Baru No. 22 Semarang 50242
Telp. (024) 8415722 HP : 0856 4087 3531

TANDA TERIMA
No. : 1234

Nama Muzaki	<u>Bp Sunardi & Ibu Zahmi</u>		
Jenis	<input checked="" type="checkbox"/> Barang	<input type="checkbox"/> Dokumen	
Tanggal	<u>23/09/22</u>		
Nomor	-		
Perihal	<u>Donasi SD Negeri 4/ jum'at berkah.</u>		
Konfirmasi	0856 4087 3531	Contact Person	Lazismu Kota Semarang
		Diterima Tanggal	<u>Semarang 23/9/22</u>
Petugas <u>(ABDUL KODIR)</u>		Penerima <u>Dian.s</u>	

www.lazismu.org

Lampiran 3. 5 Lembar Disposisi permohonan surat, sponsor, undangan dll Lazismu Kota Semarang

LEMBAR DISPOSISI				
 <p>lazismu membantu untuk negeri</p> <p>Lembaga Amil Zakat Nasional SK. Menteri Agama RI No. 720 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016</p> <p>Gedung Dabwah Muhammadiyah II, Wooddi Baru Raya No. 22 Semarang T: (024) 8415722 WA: 0856 4087 3531 Email: lazismu.smg@gmail.com</p> <p>www.lazismu.org</p>		No. Pengajuan/Agende : No. Surat : Tanggal Terima : 9 September 2022 Pengirim/Asal Surat : Musyawarah Regional KSEI UNIMUS Jenis/Perihal : Permohonan sponsor Kegiatan : Musyawarah Regional		<input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa
Front Office	Program	Survey	Manager	Pengurus
Catatan Permohonan sponsor Musyawarah Regional 21-23 Oktober 2022		Penyelesaian	ACC : DI TUNDA : DI TOLAK :	

Lampiran 3. 6 Slip setoran dari Bank

 <p>TR. WAKTU : 02:11 KANTOR : KC - KC SEMARANG A. YANI BANK SYARIAH INDONESIA TORAN TUNAI RKK NO: 777881785 NAMA REK: LAZISMU INFAQ SETORAN: Rp. 710,000.00 TERBITILANG: Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah BERITA: PHP INFAQ JUMBER KL PDA</p> <p>Teller: VERNANDA WINDI LAKSMITA Pemohon (Applicant): [Signature] Nama: [Signature] Telp: 082842425763</p> <p>VENNA TELLER</p>	 <p>TR. WAKTU : 02:11 KANTOR : KC - KC SEMARANG A. YANI BANK SYARIAH INDONESIA TORAN TUNAI RKK NO: 777881785 NAMA REK: LAZISMU INFAQ SETORAN: Rp. 9,500,000.00 TERBITILANG: Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah BERITA: PHP WAKAF PEMBEBASANTANAH KICYMSART</p> <p>Teller: VERNANDA WINDI LAKSMITA Pemohon (Applicant): [Signature] Nama: [Signature] Telp: 082842425763</p> <p>VENNA TELLER</p>
--	---

Lampiran 3. 7 Foto sesudah wawancara bersama mba Dian Sakinah selaku Staff Front Office Lazismu Kota Semarang



Lampiran 3. 8 Foto sesudah Wawancara dengan Bapak Kurniawanto selaku Ketua Divisi Fundraising LAZISMU Kota Semarang



Lampiran 3. 9 Muzaki Memberikan donasi ke Kantor LAZISMU Kota Semarang



Lampiran 3. 10 Kencleng (Kaleng Celeng) LAZISMU Kota Semarang



Lampiran 3. 11 Kotak Infaq Lazismu Kota Semarang



Lampiran 3. 12 QurbanMu RendangMu Lazismu Kota Semarang



Lampiran 3. 13 Kode QR berbagai saluran transaksi Lazismu Kota Semarang



Lampiran 3. 14 Brosur Lazismu Kota Semarang



Lampiran 3. 15 Beberapa penghargaan LAZISMU Kota Semarang



Alhamdulillah

PENCANUGERAHAN BAZNAS AWARD 2022
DALAM RANGKA HUT BAZNAS KE-21

Atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak,
Lazismu telah mendapatkan penghargaan
BAZNAS AWARD 2022 Kategori LAZNAS
dengan Program Penanggulangan Covid-19 Terbaik

Lembaga Amil Zakat Nasional
SK. Menteri Agama RI
No. 739 Tahun 2016
Tanggal 4 Desember 2021
0866 4087 3531
www.lazismu.org

Kantor Daerah Lazismu Kota Semarang
Gedung Dakwah Muhammadiyah
Jl. Wonodri Baru Raya No. 22
Semarang 50242

lazismu
memberi untuk negeri



Alhamdulillah

PIAGAM PENGHARGAAN
Diberikan Kepada

LAZISMU DAERAH KOTA SEMARANG

Yang Telah Meraih Opini
WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020

Jakarta, 9 Desember 2021
BADAN PENGURUS LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH

Mengabuh
lazismu
H. Dodak Sartono, S.E. M.M.
Ketua Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Tengah

Dr. Mahli Zaiduddin Tago, M.Si
Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat



ALHAMDULILLAH
LAZISMU MENDAPATKAN APRESIASI PENGHARGAAN
DARI KEMENTERIAN PPPA



MENTERI PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Diploma Penghargaan
Nomor: 685/Men/194.08/7/2022
@berikan-hargainya

lazismu

Atas upaya dibidang Penanggulangan Khusus Isak
Bagi Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Korban COVID-19
Semarang, 23 Juli 2022

Menteri Pembudayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
KEMENTERIAN PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Berkat dukungan sobat Lazismu, Lazismu mendapatkan
Apresiasi Penghargaan atas upaya Perlindungan Khusus Anak
Bagi Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Korban COVID-19 dari Kementerian
Pembudayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Lembaga Amil Zakat Nasional
SK. Menteri Agama RI
No. 99 Tahun 2022
Tanggal 28 Januari 2022
0866 4087 3531
lazismu.kota.semarang

Kantor Daerah Lazismu Kota Semarang
Gedung Dakwah Muhammadiyah
Jl. Wonodri Baru Raya No. 22
Semarang 50242

lazismu
memberi untuk negeri



Alhamdulillah

Atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak
Lazismu telah mendapatkan penghargaan sebagai

Fundraising Kemanusiaan Terbaik
Indonesia Fundraising Award 2021




Lembaga Amil Zakat Nasional
SK. Menteri Agama RI
No. 99 Tahun 2022
Tanggal 28 Januari 2022
0866 4087 3531
www.lazismu.org

Kantor Pusat
Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10340
Email: info@lazismu.org

lazismu
memberi untuk negeri

Lampiran 3. 16 Foto Wawancara Kepada Mba Citra Ayu Selaku Staff Devisi Keuangan LAZISMU Kota Semarang Pada Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zulfa Sifatul Ulum
 Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 13 Oktober 2000
 Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No. HP : 085600266819
 Email : zulfa.kizza5@gmail.com
 Alamat : Desa Pecabean RT 17 RW 06, Kecamatan Pangkah,
 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
 Orang Tua : Bapak Khaerudin dan Ibu Siti Fatimatun Jahro

Jenjang Pendidikan Formal

Tahun 2005-2007 : TK Masyitoh, Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal
 Tahun 2007-2013 : MIN Pecabean, Jalan Purwitasari RT 14 RW 05, Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal, Jawa Tengah
 Tahun 2013-2016 : MTs N Slawi, Jalan Professor Muhammad Yamin Dukuh No.31, RT.03/RW.02, Mingkrik, Pakembaran, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52415

- Tahun 2016-2019 : MAN 1 Tegal, Jalan Pondok Pesantren, Babakan, Jatimulya, Kec. Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52461
- Tahun 2019-Sekarang : UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Angkatan 2019

Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS MTs N Slawi Periode 2014/2015
2. Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Kom. Walisongo Semarang periode 2019-2022
3. Bendahara Umum Ikatan Alumni Siswa siswi Babakan (IKTASABA) UIN Walisongo Semarang periode 2020-2021
4. Koordinator Devisi Khitobah Korp Da'i Islam (KORDAIS) UIN Walisongo Semarang periode 2020-2021
5. Anggota Komunitas Speaker Muda Indonesia (KSMI) Bandung, Jawa Barat periode 2020-2022
6. Anggota Public Speaking Class UNESA Surabaya, Jawa Timur periode 2020-2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan



Zulfa Sifatul Ulum

NIM. 1901036030